



**PEDOMAN AKADEMIK
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

TIM PENYUSUN

2025

PEDOMAN AKADEMIK
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

viii + 60 hlm; 16 x 23 cm

ISBN:

Diterbitkan oleh:

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA

UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember 68136, Jawa Timur Telp. 0331-487550

Website: fuah.uinkhas.ac.id; Email: fuah@uinkhas.ac.id



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

Nomor : 29 Tahun 2025

**TENTANG
TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN AKADEMIK TAHUN 2025
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

- MENIMBANG :**
1. Bahwa dalam rangka pengembangan mutu akademik Fakultas, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Buku Pedoman Akademik Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora Tahun Akademik 2025/2026 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini.

- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara -2- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (SK Nomor 102668 A);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 041602/B.II/3/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor: B-07/UIN.20/KP.07.6/SK/10/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 116061/B.II/3/2023 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Rektor UIN KHAS Jember;
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor 719 Tanggal 10 November 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menetapkan Tim Penyusun Buku Pedoman Akademik Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Tahun Akademik 2025/2026;
- Kedua : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Buku Pedoman Akademik Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Tahun Akademik 2025/2026;

- Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun Anggaran 2025;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: JEMBER
PADA TANGGAL: 05 SEPTEMBER 2024
MENGESEAHKAN,
DEKAN,



AHIDUL ASROR

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora
Nomor : 29 Tahun 2025
Tanggal : 28 Agustus 2025
Tentang : Tim Penyusun Buku Pedoman Akademik Tahun 2025 Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Pengarah : Prof. Dr. H. Ahidul Asror, M.Ag
Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Kasman, M.Fil.I.
Ketua : Eni Zulfa Hidayah, S.S., M.Pd.
Sekretaris : Siti Qurrotul Aini, M.Hum
Anggota : Dr. Maskud, S.Ag., M.Si
Dr. Zainal Anshari, M.Pd.I.
Ahmad Fasih Rosadi, S.E.
Dr. Win Usuluddin, M.Hum
Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd.
Abdulloh Dardum, M.Th.I.
Za`lmatil Ashfiya, M.Pd.I.
Muhammad Faiz, M.A.
Khoirul Anam, S.E.
Mufida Ulfa, M.Th.I
Al Furqon, M.Th.I, Ph.D
Dr. Ah. Syukron Latif, MA
Moh. Fathoni
Dr. A. Amir Firmansyah, Lc, M.Th.I
Muh. Ilham Shohib, M.Hum
Zainor Rohman, M.Pd.I
Nur Aini, S.H

Dekan,



Ahidul Asror



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

Nomor : 39 Tahun 2025

**TENTANG
PEDOMAN AKADEMIK
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka pengembangan mutu akademik Fakultas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Buku Pedoman Akademik Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2025;
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentang Buku Pedoman Akademik tahun 2025.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : xZC3kWth

- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara -2- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (SK Nomor 102668 A);
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 041602/B.II/3/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor: B-07/UIN.20/KP.07.6/SK/10/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 116061/B.II/3/2023 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Rektor UIN KHAS Jember;
 - 10 Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor 719 Tanggal 10 November 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora;
- MEMPERHATIKAN:** Hasil Kerja Tim penyusun Buku Pedoman Akademik Fakultas Ushuluddin adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2025



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TENTANG BUKU PEDOMAN AKADEMIK FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TAHUN 2025

PERTAMA : Menetapkan Buku Pedoman Akademik di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: JEMBER
PADA TANGGAL: 11 SEPTEMBER 2025
MENGESAHKAN,
DEKAN,



Anidul Asror



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : xZC3kWth

HYMNE UIN KHAS JEMBER

Do= D

4/4

MM | 60-63

$\overline{3\ 2}$ Tum	1 - $\overline{1\ 2\ 3\ 1}$ 4 4 - $\overline{5\ 6}$ 5 - $\overline{2\ 3\ 4}$ 4 3 - $\overline{3\ 5}$	buh di bumi per- ti wi mewa- ngi ba- gai me- la- ti. Menye-	5 - $\overline{3\ 5\ 7}$ $\overline{7\ 6}$ 6 - $\overline{6\ 5}$ $\overline{6\ 4\ 4}$ - $\overline{4\ 5}$ 5 - - $\overline{3\ 2}$
		bar ke- se lu- ruh ne- gri a- tas karu- nia i- la- hi. U-	
	1 - $\overline{1\ 2\ 3\ 1}$ 4 4 - $\overline{5\ 6}$ 5 - 2 4 $\overline{4\ 3\ 3}$ - $\overline{3\ 5}$	ni- ver- si- tas i- slam ne- gri Kya- i ha- ji Ah- mad siddiq 'Spenuh	
	5 5 - $\overline{3\ 5\ 7}$ 7 6 - $\overline{6\ 5}$ $\overline{6\ 4\ 2\ 1\ 1\ 7\ 1}$ 1 - - $\overline{1\ 7}$	ha- ti dalam me- ngabdi mera- ih a- sa dan ci- ta bang sa. Selu-	
	$\overline{1\ 6}$ 6 $\overline{3\ 3\ 6\ 6}$ $\overline{7\ 5}$ 5 - $\overline{5\ 7}$ 6 - $\overline{4\ 4\ 5\ 6}$ 6 5 - $\overline{1\ 7}$	ruh si vi tas a ka- de- mi ka pengem- ban ama- nat tri- dar- ma Bera	
	$\overline{1\ 6}$ 6 $\overline{3\ 3\ 6\ 6}$ 7 5 - $\overline{6\ 5}$ 6 6 - $\overline{5\ 6}$ 5 - - $\overline{3\ 2}$	zaz ahlussunnah walja- maah berda- sarkan Pan- ca- si- la. U-	
	1 - $\overline{1\ 2\ 3\ 1}$ 4 4 - $\overline{5\ 6}$ 5 - 2 4 $\overline{4\ 3\ 3}$ - $\overline{3\ 5}$	ni- ver- si- tas i- slam ne- gri Kya- i Ha- ji Ah- mad Siddiq membim-	
	5 - $\overline{3\ 5\ 7}$ $\overline{7\ 6}$ 6 - $\overline{6\ 5}$ $\overline{6\ 4\ 2\ 1}$ 1 7 1 - - 5	bing pu- tra pu- tri bangsa yang ber akhla- qul ka- ri- mah. Me-	
	$\overline{6\ 4\ 6\ 1\ 1\ 7\ 7\ 1}$ $\hat{1}$ - - 0	Nuju hidup yang muli- a.	

MARS UIN KHAS JEMBER

Do= D

4/4

MM | 107-111

5 | 3 3-2 1-2 3-4 | 3 3-2 1 1-7 | 6 4 4-1 1-1 | 3 - - 2-3 |
 Sa- tu- semangat sa-tu tu- ju- an Dalam tu- gas pe- ngabdi- an. Tak me-

4 4-3 2-2 3-4 | 5 3 - 1-1 | 6 6-6 4-4 3-2 | 5 - 0 5 |
 ngenal lelah dan putus a- sa Tinggi- kan harkat martabat bangsa. De-

3 3-2 1-2 3-4 | 3 1 0 1-7 | 6 4 4-1 1-1 | 3 - - 2-3 |
 ngan iman cerdas berbu- da- ya dan ber- akhla- qul ka- ri- mah. Mengan-

4 4-3 2-2 3-4 | 5 3 - 1-1 | 2 4 7 7-1 | 1 - - 1 |
 Tar kan tunas tunas bangsa menja- di in- san mul- ya. U-

6 6-6 6-6 5-4 | 5 5-3 3 - | 4 4-4 4-4 3-2 | 3 - 1 1 |
 ni- versitas Islam Ne- ge- ri Kya- i ha- ji Achmad Si- diq Pe-

6 6-6 6-6 5-4 | 5 7 1 0-5 | 6 6-6 6-6 7-1 | 1 7 - 5 |
 Ngemban amanah i- la- hi, Ber- ilmu berkembang dan me- ngabdi. U-

3 3-2 1-2 3-4 | 3 3-2 1 1-7 | 6 4 4-1 1-1 | 3 - - 2-3 |
 ni- versi- tas Islam Ne- ge- ri Kya- i ha- ji Achmad Si- diq berkar-

4 4-3 2-2 3-4 | 5 3 3-1 1-1 | 2 4 7 7-1 | 1 - - 5-5 |
 ya nyata dalam pemba-ngunan iklas pe- nuh pengab- di- an. Penuh

6 6 - 6-6 | 7 7 - 7-1 | 1 - - 0 ||
 syu- kur dalam su- jud tafak- kur.

PENGANTAR DEKAN



Pengantar Dekan
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Prof. Dr. H. Ahidul Asror, M.Ag

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji syukur kami persembahkan kehadiran Allah SWT atas karunia, nikmat dan rahmat yang telah diberikan sehingga Buku Pedoman Akademik Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Buku pedoman yang ada di hadapan pembaca ini dimaksudkan sebagai panduan, baik bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora. Buku ini merupakan pendukung dan pelengkap panduan yang tercantum dalam buku Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Diharapkan dengan adanya buku pedoman ini semua pihak dapat mengacu dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora akan berupaya tanpa henti terus melakukan perbaikan-perbaikan dan inovasi pendidikan karena begitu cepatnya perubahan terjadi di dunia yang menuntut kompetensi. Pedoman ini disusun berdasarkan fenomena perkembangan zaman yang semakin dinamis dan kebutuhan perkembangannya yang mesti dilakukan.

Terbitnya Buku Pedoman Akademik ini berkat kerja keras tim penyusun yang didukung oleh kerja sama banyak pihak. oleh karena itu, kami atas nama pimpinan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan apresiasi yang luar biasa atas dedikasi dan kerjasama dari semua pihak yang membantu dalam penyusunan Buku Pedoman Akademik ini. Semoga Buku Pedoman Akademik ini dapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, Agustus 2025
Dekan,

Prof. Dr. H. Ahidul Asror, M.Ag

DAFTAR ISI

SK TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN AKADEMIK	iii
SK PENETAPAN BUKU PEDOMAN AKADEMIK	vii
HYMNE UIN KHAS JEMBER	xi
MARS UIN KHAS JEMBER.....	xii
PENGANTAR DEKAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
STRUKTUR ORGANISASI	xix
SEJARAH FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA	xxi
DAFTAR DOSEN FUAH UIN KHAS	xxv

BAB I : PENDAHULUAN 1

PASAL 1 KETENTUAN UMUM	1
PASAL 2 ASAS	5
PASAL 3 VISI.....	5
PASAL 4 MISI.....	5
PASAL 5 TUJUAN DAN STRATEGI	6
PASAL 6 ORGANISASI	7

BAB II : MAHASISWA, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 9

PASAL 7 PENERIMAAN MAHASISWA BARU	9
PASAL 8 PERSYARATAN CALON MAHASISWA BARU	9
PASAL 9 MAHASISWA MUTASI.....	10
PASAL 10 PROSES MUTASI	11
PASAL 11 PROSES MUTASI MAHASISWA DARI LUAR UIN KHAS	12
PASAL 12 MAHASISWA LUAR NEGERI	14
PASAL 13 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	14
PASAL 14 TUGAS UTAMA, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN	16

BAB III : PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN 17

PASAL 15 STANDAR PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN.....	17
PASAL 16 SATUAN KREDIT SEMESTER	17
PASAL 17 SEMESTER ANTARA	18

PASAL 18 BEBAN STUDI SARJANA	19
PASAL 19 MASA STUDI.....	19
PASAL 20 PENGAKUAN KREDIT.....	20
PASAL 21 AKUMULASI KREDIT.....	21
PASAL 22 PENGAKUAN AKADEMIK ATAS PRESTASI MAHASISWA	22
PASAL 23 PRAKTEK KERJA LAPANGAN DAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN.....	23
PASAL 24 KULIAH KERJA NYATA	23
PASAL 25 MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA.....	24

BAB IV : SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK 25

PASAL 26 REGISTRASI MAHASISWA.....	25
PASAL 27 KARTU TANDA MAHASISWA	27
PASAL 28 CUTI KULIAH.....	28
PASAL 29 BEBAN STUDI DAN PERENCANAAN KULIAH.....	29
PASAL 30 PROSES DAN EVALUASI PERKULIAHAN.....	30
PASAL 31 PENETAPAN NILAI AKHIR MATA KULIAH.....	31
PASAL 32 PEMROSESAN NILAI AKHIR MATA KULIAH	33

BAB V : KEPENASEHATAN AKADEMIK 34

PASAL 33 TUJUAN KEPENASEHATAN AKADEMIK	34
PASAL 34 PENETAPAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK.....	35
PASAL 35 TUGAS DOSEN PENASEHAT AKADEMIK.....	35
PASAL 36 TUGAS MAHASISWA TERKAIT KEPENASEHATAN AKADEMIK	37

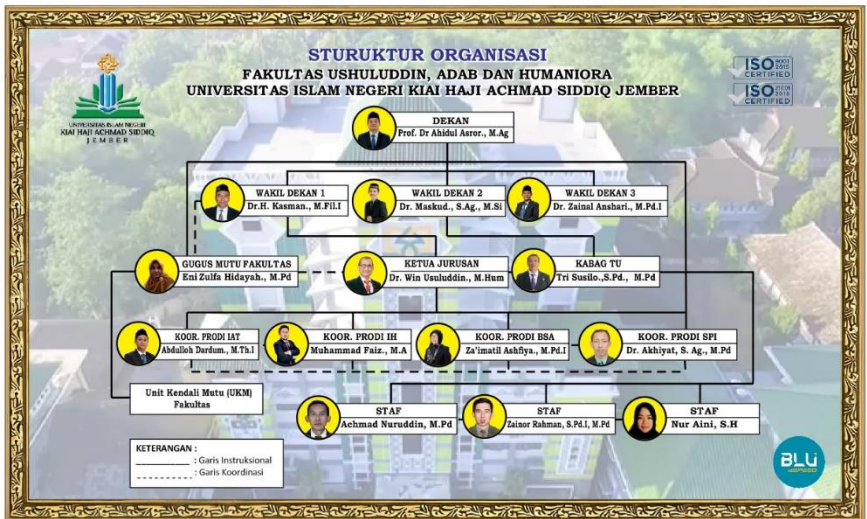
BAB VI : TUGAS AKHIR 39

PASAL 37 BENTUK TUGAS AKHIR	39
PASAL 38 KETENTUAN PENULISAN TUGAS AKHIR.....	39
PASAL 39 BIMBINGAN TUGAS AKHIR.....	40
PASAL 40 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR	42
PASAL 41 PROPOSAL/RANCANGAN TUGAS AKHIR.....	43
PASAL 42 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI/UJIAN KOLOKIU.....	44
PASAL 43 PROSES PENELITIAN DAN BIMBINGAN TUGAS AKHIR.....	45
PASAL 44 UJIAN TUGAS AKHIR.....	46
PASAL 45 KISI-KISI DAN TEKNIS PENILAIAN UJIAN TUGAS AKHIR	48
PASAL 46 KEWAJIBAN SETELAH UJIAN SKRIPSI	51
PASAL 47 YUDISIUM DAN WISUDA	52

BAB VII: PROFIL DAN KURIKULUM PROGRAM STUDI 55

PASAL 48 PROFIL DAN KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR ...	55
PASAL 49 PROFIL DAN KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU HADIS	61
PASAL 50 PROFIL DAN KURIKULUM PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA ARAB..	67
PASAL 51 PROFIL DAN KURIKULUM PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM.	74
BAB VIII: PLEMEN PENDAMPING MUTU LULUSAN	81
PASAL 52 MUTU LULUSAN.....	81
PASAL 53 TUGAS DOSEN PENASIHAT AKADEMIK DALAM TAGIHAN PENDAMPING MUTU	81
PASAL 54 TUGAS MAHASISWA DALAM TAGIHAN PENDAMPING MUTU.....	82
PASAL 55 TUGAS GUGUS MUTU FAKULTAS DALAM TAGIHAN PENDAMPING MUTU	82
BAB IX PENUTUP	85

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER



SEJARAH FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA

Sejarah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora berangkat dari berdirinya UIN KHAS Jember. Pada proses awal pendiriannya, UIN KHAS Jember merupakan perwujudan dari gagasan dan hasrat umat Islam untuk mencetak kader pemimpin dan intelektual Muslim bagi kepentingan perjuangan bangsa. Bermula dari hasil keputusan konferensi Ulama Syuriah NU Cabang Jember untuk mendirikan perguruan tinggi Islam di Jember pada 30 September 1964, kemudian dibentuk Panitia, terdiri dari: (1) KH. Achmad Siddiq (2). KH. Shodiq Machmud, SH (3) Muljadi (4) KH. Abdul Chalim Muhammad, SH (5) Drs. Sru Adji Surjadi, dan (6) Maqsun Arr, BA. Selanjutnya, pada awal tahun 1965 berdirilah Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Djember (IAID). Konsultasi terus dilakukan antara KH. Achmad Siddiq dan KH. Sodik Machmud, SH dengan Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Prof. Mr. Soenarjo) dan Menteri Agama (Prof. KH. Saifuddin Zuhri) untuk menjajaki kemungkinan penegerian Fakultas Tarbiyah IAID.

Pada tanggal 21 Pebruari 1966 Fakultas Tarbiyah IAID secara resmi dinegerikan menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Jember. Piagam penegerian itu ditanda tangani oleh Menteri Agama (Prof. KH. Saifuddin Zuhri). Momentum tersebut disaksikan oleh saksi-saksi yang merupakan representasi dari seluruh segmen masyarakat, yaitu: Dandim 0824, Danres Kepolisian, Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri, Rektor Universitas Jember, Dekan IKIP Malang Cabang Jember, Ketua Partai NU, Ketua Partai PSII, Ketua Muhammadiyah dan kalangan yang mewakili Alim Ulama Kabupaten Jember. Dengan demikian, UIN KHAS Jember berdiri secara formal pada hari Senin 30 Syawal 1385 bertepatan dengan tanggal 21 Pebruari 1966.

Berikutnya, pada tahun 1997 terjadi perubahan status dari Fakultas Tarbiyah Jember IAIN Sunan Ampel menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997. Saat itu, STAIN Jember memiliki tiga jurusan menghimpun beberapa program studi. Jurusan Tarbiyah mewadahi prodi Pendidikan Agama

Islam, Pendidikan Bahasa Arab. Jurusan Syariah mewadahi prodi Al-Ahwal al-Al-Syakhsyah dan Muamalah. Sementara, Jurusan Dakwah (kemudian berubah menjadi Ushuluddin dan Dakwah) mewadahi prodi Tafsir Hadits dan Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Pada tahun 2014, terjadi perubahan status dari STAIN menjadi IAIN Jember yang memungkinkan pengembangan keilmuan agama Islam lebih luas. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 142 tahun 2014, IAIN Jember disahkan. IAIN Jember memiliki lima fakultas sebagai pengembangan/pemekaran dari jurusan-jurusan sebelumnya, yakni Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Dakwah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.

Dengan berubahnya status menjadi IAIN Jember tersebut (2014), maka berdiri pula Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora sebagai pemekaran dari Jurusan Ushuluddin dan Dakwah pada era STAIN Jember. Dengan menyandang nama tambahan berupa “Adab dan Humaniora,” maka fakultas ini memiliki kewajiban mengembangkan keilmuan tidak hanya pada ilmu-ilmu Ushuluddin/Keislaman, tetapi juga pada ilmu-ilmu susastra dan humaniora lainnya. Oleh karenanya, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Jember menyelenggarakan empat prodi, yakni Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, Ilmu Hadits, Bahasa dan Sastra Arab, dan Sejarah dan Peradaban Islam.

Pada periode tahun 2015-2019, Fakultas ini dipimpin oleh Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., sebagai Dekan. Periode berikutnya, 2019-2021, Fakultas ini dipimpin oleh Dr. M. Khusna Amal, M.Si. Pada tahun 2021, terjadi perubahan status dari IAIN menjadi UIN Jember yang memungkinkan pengembangan keilmuan agama Islam dan umum. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2021, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember disahkan. Mengikuti masa jabatan Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Dekan periode 2021-2023 tetap dipegang oleh Prof. Dr. M. Khusna Amal, M.Si.

Pada tahun 2023, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 116061/B.II/3/2023 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terpilih Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. CPEM sebagai Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember periode 2023-2027. Mengikuti

perubahan tersebut, jabatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember saat ini dipegang oleh Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.

DAFTAR DOSEN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

NO	NAMA	NIP	NIDN	BIDANG KEAHLIAN
1	Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.	197406062000031003	2006067401	Filsafat Dakwah
2	Prof. Dr. H. Aminullah, M.Ag.	196011161992031001	2016116002	Filsafat Islam
3	Prof. Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi, MA.	195808021995031001	2002085801	Ilmu Kalam
4	Prof. Dr. Kasman, M.Fil.I.	197104261997031002	2026047102	Ilmu Hadis
5	Dr. Maskud, S.Ag., M.Si.	197402101998031001	2010027402	Bahasa Arab
6	Dr. Zainal Anshari, M.Pd.I.	198408062019031004	2006088401	Pemikiran Islam
7	Dr. Win Usuluddin, M.Hum.	197001182008011012	2018017001	Filsafat
8	Abdulloh Dardum, M.Th.I.	198707172019031006	2017078701	Tafsir Tarbawi
9	Muhammad Faiz, M.A.	198510312019031006	2031108502	Sejarah Islam Kawasan
10	Za`imatil Ashfiya, M.Pd.I.	198904182019032009	2018048901	Uslub Qur'an
11	Dr. Akhiyat S.Ag., M.Pd.	197112172000031001	2017127102	Islam dan Budaya Lokal
12	H. Mawardi Abdullah, Lc., MA.	197407172000031001	2017077401	Tafsir
13	Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag.	197303102001121002	2010037302	Tafsir Hadis
14	Dr. Uun Yusuf, M.A.	198007162011011004	2016078001	Tafsir di Indonesia

15	Muhammad Uzaer Damairi, M.Th.I.	198207202015031003	2120078201	Tafsir Tarbawi
16	Dr. Ah. Syukron laif, M.A.	198011062023211005	2006118001	Ilmu Qira'at
17	Hj. Ibanah Suhrowardiyah Shiam Mubarakah, S.Th.I, M.A.	198006232023212018	2023068002	Pemikiran Tafsir Kontemporer
18	Akrimi Matswah, M.Hum.	198709042015032005	2004098701	Ilmu Qiraat
19	Mufida Ulfa, M.Th.I.	198702022019032009	2002028703	Ilmu Qiraat
20	Maulida Dwi Agustiningasih, S.Kom., M.T.I.	199308302020122006	2030089302	Multimedia
21	Anggi Trivina Palupi, MPd	199205192022032005	2019059202	Metodologi Penelitian Kualitatif
22	Dr. H. A. Amir Firmansyah, Lc., M.Th.I.	199007262020121004	2126079002	Tafsir Ahkam
23	Mahillah, M.Fil.I	198210222015032003	2022108202	Ilmu Kalam
24	Dr. Aslam Sa'ad M.Ag.	196704231998031007	2023046702	Filsafat Islam
25	Al Furqon, M.Th.I.	197807272009121004	2027077801	Takhrijul Hadis
26	Ahmad Fajar Shodik, M.Th.I	198602072015031006	2007028601	Ulumul Hadis
27	Makhrus, M.A.	198211252015031002	2025118201	Ulumul Hadis
28	Dr. H. Muhammad As'ad Mubarak Al Jauhari, Lc., M.Th.I.	198301012023211035	2001018302	Fiqh Tahfidz Hadits
29	Dr. Mohamad Barmawi, M.Hum.	198305042023211014	2004058302	Metode Pemikiran Hadits di Indonesia
30	Siti Qurrotul Aini, M.Hum.	198604202019032003	2020048601	Studi Kitab Syarah Hadis

31	Fitah Jamaludin, M.Ag.	199003192019031007	2019039002	Ma'anil Hadits
32	Dr. H. Abdul Haris, M.Ag.	197101072000031003	2007017101	Qawaid
33	Dr. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si.	197606111999031006	2011067602	Sosiologi Agama
34	Dr. Abdur Rosid, M.Pd.	198512022015031005	2002128501	Bahasa Arab
35	Devi Suci Windariyah, M.Pd.I.	198807132019032008	2013078801	Arudl wal Qawafi/Balagha h
36	Ahmad Badrus Sholihin, M.A.	198404032019031006	2003048402	Sastra Lisan
37	Mastur, S.Ag., M.Pd.	197605282023211008	2028057603	Nahwu
38	Eni Zulfa Hidayah, S.S., M.Pd.	198005182023212014	2018058001	Ilmu Al-Dilalah
39	Dr. H. Amin Fadlillah, SQ., M.A.	197605132024211002	2013057601	Sejarah Islam
40	Asmi Faiqatul Himmah, S.Pd.I., M.Pd.I.	198611172023212032	0717118602	Sejarah Peradaban Islam
41	Mawardi Purbo Sanjoyo, M.A.	199005282018011001	2028059001	Arkeologi
42	Ahmad Hanafi, M.Hum.	198708182019031004	2018088702	Filologi
43	Sitti Zulaihah, M.A.	198908202019032011	2020088903	Antropologi
44	Dahimatul Afidah, M.Hum.	199310012019032016	2001109301	Metodologi Penelitian Sejarah
45	Ivan Agusta Farizkha, M.T.	199008172020121004	0017089005	Arsitektur
46	M. Al Qautsar Pratama, M.Hum	199404152020121005	2015049403	Sejarah Islam
47	Irfa' Asy'at Firmansyah, M.Pd.I.	198504032023211021	2103048502	Historiografi Islam

48	Muhammad Arif Mustaqim, M.Sosio.	198711182023211016	2018118701	Sosiologi
49	Syaiful Rijal, M.Pd.I.	197210052023211003	2005107202	Sejarah Peradaban Islam
50	Moh. Fathoni, M.A.	198610252020121002	2025108601	Bahasa Inggris

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Ketentuan Umum

- (1) Universitas adalah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang selanjutnya disebut Universitas atau UIN KHAS Jember, adalah perguruan tinggi Keagamaan Islam negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan pendidikan profesi serta kursus, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi dalam sejumlah disiplin Ilmu Agama Islam dan pengetahuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pendidikan.
- (3) Rektor adalah pemimpin tertinggi UIN Khas Jember sebagai pembantu Menteri di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya.
- (4) Wakil Rektor I adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan kelembagaan.
- (5) Wakil Rektor II adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
- (6) Wakil Rektor III adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama.
- (7) Kepala Biro adalah pimpinan biro dalam lingkungan Universitas yang bertanggung jawab melaksanakan penyusunan rencana dan program, urusan umum, keuangan, organisasi, kepegawaian, hukum, administrasi akademik, kemahasiswaan, pemberdayaan alumni, dan kerjasama.
- (8) Kepala Bagian Umum dan Akademik adalah pimpinan yang bertanggung jawab kepada Kabiro dan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, administrasi akademik, kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Rektor.
- (9) Fakultas adalah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora (disingkat

- FUAH), merupakan unsur pelaksana akademik di UIN Khas Jember yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam rumpun disiplin ilmu Ushuluddin, Adab dan Humaniora.
- (10) Dekan adalah pimpinan fakultas Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Khas Jember.
 - (11) Wakil Dekan I adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - (12) Wakil Dekan II adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.
 - (13) Wakil Dekan III adalah Wakil/Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
 - (14) Bagian Tata Usaha adalah unsur pelaksana administrasi pada Fakultas, yang bertugas melaksanakan layanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, alumni, perencanaan, keuangan, dan pelaporan pada Fakultas.
 - (15) Jurusan adalah satuan pelaksana akademik pada fakultas yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta pengelolaan sumber daya pendukung Program Studi.
 - (16) Program Studi adalah satuan pelaksana akademik pada Fakultas yang mempunyai tugas menyelenggarakan program studi.
 - (17) Lembaga Penjaminan Mutu adalah unsur penjaminan mutu yang mempunyai tugas mengoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.
 - (18) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan kebijakan Rektor.
 - (19) Gugus Mutu Fakultas adalah unsur yang berwenang melakukan

- evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan program, dan proses perkuliahan secara terus menerus dan berkelanjutan melalui monitoring dan evaluasi pada tingkat Fakultas.
- (20) Unit Kendali Mutu adalah unsur yang berwenang melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan program dan proses perkuliahan secara terus menerus dan berkelanjutan, melalui monitoring dan evaluasi pada tingkat Program Studi.
 - (21) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan sains, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - (22) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
 - (23) Dosen Penasihat Akademik (DPA) adalah dosen yang bertugas membimbing mahasiswa yang memiliki NIDN/NIDK serta memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
 - (24) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti pendidikan di Fakultas.
 - (25) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk membantu perkembangan kepribadian mahasiswa dalam aspek intelektual, emosional, spiritual dan sosial yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, keterampilan dan sikap yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan Fakultas.
 - (26) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program hak belajar 3 semester bagi mahasiswa jenjang sarjana di luar program studinya sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki
 - (27) Semester adalah satuan terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam pendidikan suatu jenjang/program pendidikan tertentu, satu semester sama dengan 16 minggu.
 - (28) Masa semester adalah dimulai pada saat dilaksanakan pembayaran UKT dan berakhir H-1 pembayaran UKT semester berikutnya.

- (29) Ujian adalah proses sistematis untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar.
- (30) Tugas Akhir adalah tugas tertulis yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menentukan kelulusannya dalam suatu program studi.
- (31) Kuliah Praktik atau Praktikum adalah kegiatan belajar-mengajar yang dilakukan secara terbimbing oleh dosen pembina dan mitra kerja, secara terpadu antara teori dan praktik di laboratorium, studio, atau lapangan.
- (32) Indeks Prestasi adalah nilai rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan mutu atau kualitas keberhasilan dari penyelesaian suatu program studi.
- (33) Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah nilai rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan mutu atau kualitas keberhasilan dari penyelesaian beban studi dalam satu semester.
- (34) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah nilai rata-rata yang merupakan satuan nilai yang menggambarkan mutu atau kualitas keberhasilan dari penyelesaian keseluruhan beban studi.
- (35) Kartu Hasil Studi (KHS) adalah laporan hasil mahasiswa dalam satu semester.
- (36) Yudisium adalah pernyataan lulus program sarjana, program magister, dan program doktor bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan kelulusan dalam ujian Tugas Akhir dan tidak melampaui maksimum akademik.
- (37) Wisuda adalah upacara pengukuhan lulusan sebagai alumnus dan warga almamater UIN KHAS Jember.
- (38) Alumni adalah warga masyarakat yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan di UIN KHAS Jember.
- (39) Biaya Pendidikan adalah segala bentuk pengeluaran yang digunakan untuk menyelenggarakan proses Pendidikan yang meliputi dua kelompok, untuk program S1 Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan untuk program pascasarjana S2 dan S3 Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

Pasal 2

Asas

FUAH UIN KHAS Jember berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berasaskan Islam

Pasal 3

Visi

FUAH UIN Khas Jember memiliki visi “Menjadi Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Terkemuka di Asia Tenggara Tahun 2045 dengan Kedalaman Ilmu Berbasis Kearifan Lokal untuk Kemanusiaan dan Peradaban.”

Pasal 4

Misi

FUAH UIN Khas Jember memiliki misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran keilmuan ushuluddin, adab dan humaniora yang diintegrasikan dengan kearifan lokal. Meningkatkan kualitas penelitian dalam pengembangan ilmu pendidikan Islam, sains dan humaniora yang berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban;
- b. Meningkatkan kualitas penelitian dalam bidang keilmuan ushuluddin, adab dan humaniora yang bermanfaat bagi kepentingan kemanusiaan dan peradaban;
- c. Meningkatkan mutu pengabdian dan kemitraan kepada masyarakat di bidang keilmuan ushuluddin, adab dan humaniora untuk kesejahteraan masyarakat;
- d. Menggali dan menerapkan nilai kearifan lokal di bidang ushuluddin, adab dan humaniora untuk mewujudkan masyarakat berkeadaban; dan
- e. Meningkatkan kerjasama Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora dalam rangka pengembangan tridharma Perguruan Tinggi dengan berbagai pihak dalam skala regional, nasional, dan internasional.

Pasal 5

Tujuan dan Strategi

FUAH UIN Khas Jember memiliki tujuan dan strategi:

a. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan unggul yang memiliki kapasitas akademik, kemampuan manajerial, cara pandang terbuka dan moderat, untuk menyatukan ilmu dan masyarakat berbasis kearifan lokal di bidang ilmu ushuluddin, adab dan humaniora;
2. Mendukung Universitas sebagai pusat pengembangan keilmuan, khususnya di bidang ilmu ushuluddin, adab dan humaniora, berbasis kearifan lokal yang terkemuka dan terbuka dalam bidang kajian dan penelitian;
3. Meneguhkan peran Fakultas dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan wawasan keislaman dan kemanusiaan yang moderat;
4. Meningkatkan peran dan etos pengabdian dalam penyelesaian persoalan keumatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat terkait di bidang ilmu ushuluddin, adab dan humaniora;
5. Meningkatkan tata kelola lembaga yang baik sesuai standar nasional; dan
6. Meningkatkan kepercayaan publik dan terbangunnya kerja sama antarlembaga dalam dan luar negeri dalam pengembangan bidang ilmu ushuluddin, adab dan humaniora.

b. Strategi

1. Peningkatan mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis Islam moderat dan kearifan lokal;
2. Peningkatan mutu, kompetensi, jumlah Dosen, dan Tenaga Kependidikan, serta peningkatan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik;
3. Peningkatan tata kelola kelembagaan melalui pengarusutamaan teknologi informasi yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan, serta mandiri dalam aspek finansial; dan

4. Perluasan akses melalui peningkatan kerja sama dan penguatan jejaring antar perguruan tinggi dan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri.

Pasal 6

Organisasi

- (1) Organ FUAH UIN Khas Jember terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan
 - b. Jurusan
 - c. Program Studi
 - d. Laboratorium
 - e. Bagian Tata Usaha
- (2) Tata Kerja Organ
 - a. Dekan adalah pimpinan FUAH UIN Khas Jember yang bertugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Rektor.
 - b. Wakil Dekan Bidang Akademik adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.
 - d. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
 - e. Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.
 - f. Jurusan adalah satuan pelaksana akademik pada Fakultas yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan,

teknologi, dan/atau seni serta pengelolaan sumber daya pendukung Program Studi.

- g. Program Studi adalah satuan pelaksana akademik pada fakultas yang mempunyai tugas menyelenggarakan program studi.
- h. Laboratorium merupakan unsur penunjang pelaksanaan pendidikan pada Fakultas.
- i. Bagian Tata Usaha merupakan unsur pelaksana administrasi Fakultas yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Fakultas.
- j. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- k. Bagian Tata Usaha terdiri atas:
 - 1) Staf Layanan Akademik dan Keuangan; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- l. Fakultas dapat dilengkapi dengan unit penunjang akademik lain yang relevan dengan Tridharma Perguruan Tinggi dan bidang keilmuan fakultas.

BAB II

MAHASISWA, PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN

Pasal 7

Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Penerimaan mahasiswa baru FUAH UIN KHAS Jember dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- (2) Penerimaan mahasiswa FUAH UIN KHAS Jember, berasal dari
 - a. Lulusan MA/SMA/SMK/MAK/Pesantren Mu'adalah dan yang sederajat.
 - b. Mahasiswa program Sarjana pindahan dari PTKIN lain.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru lulusan MA/SMA/SMK/MAK/Pesantren Mu'adalah dan yang sederajat dilakukan melalui:
 - a. Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN);
 - b. Seleksi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM- PTKIN); dan
 - c. Seleksi Mandiri.
- (4) SPAN-PTKIN adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi akademik mengikuti mekanisme yang diatur secara nasional.
- (5) UM-PTKIN adalah ujian tulis dan/atau ujian keterampilan yang mekanismenya diatur secara nasional.
- (6) Seleksi Mandiri adalah seleksi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri melalui jalur prestasi dan jalur mandiri reguler sesuai Peraturan Rektor.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 8

Persyaratan Calon Mahasiswa Baru

- (1) Untuk menjadi mahasiswa FUAH UIN KHAS Jember, calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan akademik dan administrasi.
- (2) Persyaratan Akademik:
 - a. Lulusan MA/SMA/SMK/MAK/Pesantren Mu'adalah dan

- yang sederajat;
- b. lulus seleksi masuk.
- (3) Persyaratan Administrasi:
 - a. membayar biaya pendaftaran;
 - b. mengisi formulir pendaftaran online;
 - c. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter;

Pasal 9

Mahasiswa Mutasi

- (1) Mahasiswa mutasi adalah mahasiswa yang pindah dari suatu program studi ke program studi lain dalam satu perguruan tinggi, atau dari/ke perguruan tinggi lain.
- (2) Mahasiswa mutasi harus berasal dari:
 - a. Program Studi di Lingkungan UIN KHAS Jember yang mutasi ke jenjang pendidikan yang lebih rendah atau pindah program studi pada jenjang yang sama; atau
 - b. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) luar UIN KHAS Jember yang pindah ke FUAH UIN KHAS Jember pada program studi yang sama dan berstatus akreditasi minimal sama atau lebih tinggi.
- (3) Mutasi mahasiswa dapat dipertimbangkan dengan ketentuan:
 - a. mahasiswa mutasi dari Program Studi di lingkungan UIN KHAS Jember telah mengikuti perkuliahan secara terus menerus pada program studi asal sekurang-kurangnya 4 semester untuk jenjang sarjana;
 - b. mahasiswa dari luar UIN KHAS Jember telah lulus minimal 40 sks dengan IPS minimal 3,00.
 - c. tersedia tempat, sarana, dan prasarana pendidikan di program studi yang dituju; dan
 - d. alih kredit yang memungkinkan penyelesaian studi dan lulus seleksi yang diadakan oleh program studi yang dituju.
- (4) Penentuan penerimaan mahasiswa pindahan:
 - a. dari Program Studi di lingkungan UIN KHAS Jember dilakukan oleh Dekan atas pertimbangan Koordinator Program Studi yang dituju; dan

- b. dari luar UIN KHAS Jember dilakukan oleh Rektor atas pertimbanganDekan.
- (5) Batas waktu studi bagi mahasiswa yang pindah program studi pada program studi yang dituju ditetapkan atas dasar lama studi maksimal untuk suatu jenjang studi dikurangi waktu studi yang telah ditempuh dalam programstudi sebelumnya.
- (6) Mahasiswa pindahan yang dinyatakan diterima menandatangani rencana studi yang diatur oleh Ketua Koordinator Program studi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Pasal 10

Proses Mutasi

- (1) Mutasi keluar adalah perubahan status mahasiswa yang terjadi karenalulus, pindah, keluar atau kehilangan hak studi.
- (2) Mahasiswa yang lulus wajib menyelesaikan proses penajakan lulus yang dikeluarkan oleh Bagian Akademik dan Kemahasiswaan.
- (3) Mahasiswa yang pindah dari FUAH UIN KHAS Jember ke perguruan tinggi lain dapat menerima surat keterangan menjadi mahasiswa disertai transkrip nilai yang telah dicapai dengan mengajukan permohonan pindah kepada rektor UIN KHAS Jember dengan disertai alasan kepindahannya.
- (4) Mahasiswa yang kehilangan hak studi dapat mengajukan permohonan surat keterangan menjadi mahasiswa disertai transkrip nilai yang telah dicapai.
- (5) Mahasiswa yang pindah atau kehilangan hak studi tidak bisa diterima kembali di FUAH UIN KHAS Jember.
- (6) Mahasiswa dapat mengajukan mutasi program studi setelah memasuki semester V dan pengurusan surat mutasi di semester IV.
- (7) Mahasiswa pindahan antar Program Studi dalam lingkungan UIN KHAS Jember diwajibkan mengajukan permohonan tertulis ditandatangani yang bersangkutan, dan diketahui oleh orangtua/wali, dosen Penasehat Akademik, Ketua Jurusanserta Dekan dengan alasan kepindahan yang kuat.
- (8) Surat permohonan mutasi mahasiswa dalam lingkungan UIN

KHAS Jember ditujukan kepada Dekan dan Ketua Jurusan/Koordinator/Ketua program studi yang dituju disertai lampiran sebagai berikut:

- a. Kopi/salinan Kartu Hasil Studi (KHS) tiap semester dan keterangan IPK yang disahkan oleh Kepala BAK;
 - b. Surat persetujuan dari Ketua jurusan/Koordinator/Ketua program studi yang dituju berdasarkan hasil konsultasi;
 - c. Surat keterangan bebas tanggungan (keuangan, perpustakaan, dan lain-lain).
- (9) Pengajuan permohonan mutasi paling lambat dua bulan sebelum masa registrasi.
- (10) Permohonan mutasi tidak dapat dipertimbangkan apabila pengajuannya melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (9).
- (11) Mahasiswa mutasi yang telah mendapat persetujuan diterima, dibuatkan Surat Keterangan Persetujuan Pindah (SKPP) oleh Dekan yang menerimanya, dan diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
- a. Rektor;
 - b. Dekan dan/atau Ketua Jurusan/Ketua/Koordinator Program Studi asal;
 - c. Kepala Biro AUPK;
 - d. Kepala UPT TIPD;
 - e. DPA asal mahasiswa yang bersangkutan; dan
 - f. Orang tua/wali/sponsor yang bersangkutan.

Pasal 11

Proses Mutasi Mahasiswa dari Luar UIN Khas

- (1) Mahasiswa yang akan mutasi ke FUAH UIN KHAS Jember dari luar UIN Khas Jember diwajibkan mengajukan surat permohonan mutasi dari perguruan tinggi asal kepada Rektor UIN KHAS Jember dengan tembusan kepada Dekan dan Koordinator Program Studi yang dituju disertai lampiran, sebagai berikut:
- a. fotokopi sertifikat akreditasi program studi yang disahkan oleh perguruan tinggi asal, dengan ketentuan nilai akreditasi minimal sama atau lebih tinggi dengan program studi yang

- dituju;
 - b. kartu hasil studi per semester dan IPK yang disahkan oleh perguruan tinggi asal dengan nilai IPK minimal 3,00;
 - c. surat persetujuan orangtua/wali/sponsor bagi mahasiswa yang masih menjadi tanggungannya;
 - d. surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
 - e. surat keputusan mutasi dari orangtua/suami/istri bagi mahasiswa yang mengajukan permohonan kepindahannya karena dipindahkannya tempat kerja orangtua/suami/istri oleh unit kerjanya;
 - f. surat izin belajar dari atasan berwenang bagi mahasiswa yang sudah bekerja;
 - g. masa studi yang tersisa dihitung mulai dari tahun masuk di perguruan tinggi asal dan diperkirakan masih mencukupi untuk menyelesaikan beban studi yang tersisa; dan
 - h. surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak dalam keadaan kehilangan hak studi (*drop out*), yang disebabkan tidak memenuhi ketentuan akademik dari perguruan tinggi asal.
- (2) Syarat dan ketentuan diterimanya mahasiswa mutasi dari luar UIN KHAS Jember ditetapkan oleh Dekan atas pertimbangan Koordinator program studi.
 - (3) Pengajuan permohonan mutasi paling lambat dua bulan sebelum masa registrasi.
 - (4) Permohonan mutasi tidak dapat dipertimbangkan apabila pengajuannya melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3).
 - (5) Syarat dan ketentuan diterimanya mahasiswa mutasi dari luar UIN KHAS Jember ditetapkan oleh Rektor atas pertimbangan Dekan dan Koordinator program studi.
 - (6) Mahasiswa mutasi yang telah mendapat persetujuan diterima dibuatkan Surat Keterangan Tanda Diterima (SKTD) oleh Rektor u.p. Kepala BAUPK (Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan) yang diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
 - a. Rektor perguruan tinggi asal;
 - b. Dekan dan atau Direktur yang dituju;

- c. Kepala Biro Umum Keuangan;
 - d. Ketua Jurusan/Koordinator/Ketua Program Studi yang dituju; dan
 - e. Kepala Pusat TIPD;
- (7) Mahasiswa mutasi dari luar UIN KHAS Jember pada saat registrasi dikenakan biaya Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (8) Mahasiswa mutasi dari perguruan tinggi luar negeri harus mendapatkan persetujuan dari Rektor.

Pasal 12

Mahasiswa Luar Negeri

- (1) Mahasiswa luar negeri adalah mahasiswa warga negara asing yang mengikuti pendidikan di FUAH UIN KHAS Jember.
- (2) Penerimaan mahasiswa luar negeri dilakukan melalui seleksi yang diatur tersendiri sesuai dengan Keputusan Rektor.
- (3) Mahasiswa luar negeri yang mengambil pendidikan di FUAH UIN KHAS Jember harus mengikuti peraturan yang berlaku.
- (4) Proses registrasi mahasiswa luar negeri dilakukan sebagaimana yang dilakukan mahasiswa reguler.
- (5) Persyaratan, prosedur izin belajar, serta prosedur registrasi administrasi dan akademik mahasiswa luar negeri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- (6) Mahasiswa luar negeri dapat memperoleh layanan bahasa dan budaya melalui Unit Pengembangan Bahasa/lembaga yang ditunjuk oleh Rektor.

Pasal 13

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- (1) Pendidik pada FUAH UIN KHAS Jember adalah dosen.
- (2) Dosen FUAH UIN KHAS Jember mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dosen terdiri atas Dosen Tetap PNS, Dosen Tetap PPPK dan Dosen Tetap Bukan PNS serta Dosen Luar Biasa (DLB).
- (4) Dosen tetap PNS adalah dosen yang diangkat oleh Pemerintah

sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan di FUAH UIN KHAS Jember.

- (5) Dosen PPPK adalah dosen yang diangkat oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan ditempatkan di FUAH UIN KHAS Jember.
- (6) Dosen Tetap Bukan PNS adalah dosen yang diangkat oleh Rektor UIN KHAS Jember dan ditempatkan di FUAH UIN KHAS Jember.
- (7) Dosen Luar Biasa adalah dosen yang diangkat oleh Dekan FUAH sebagai tenaga pendidik pada FUAH UIN KHAS Jember karena kemampuan dan keahlian.
- (8) Kewajiban mengajar dosen tetap PNS, PPPK dan Dosen Tetap Bukan PNS dalam Tridharma Perguruan Tinggi paling sedikit 12 sks. Bagi dosen yang mendapat tugas tambahan, diperhitungkan secara ekuivalen berdasarkan SK Rektor.
- (9) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
- (10) Tenaga kependidikan FUAH UIN KHAS Jember terdiri dari:
 - a. Jabatan administrator: Kepala Bagian Tata Usaha
 - b. jabatan pelaksana: Operator Layanan Operasional, Pengelola umum Operasional, Pengelola Layanan Operasional, Penata layanan operasional, Pengadministrasi Perkantoran, Pengolah Data dan Informasi, Penata Keprotokolan, dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Jabatan Fungsional: Analis SDM Aparatur, Analis Kebijakan, Arsiparis, Pranata Komputer, Pranata Humas, Pranata Laboratorium Pendidikan, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Perencana, Pengembang Teknologi Pembelajaran, Pustakawan, dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (11) Dosen FUAH UIN KHAS Jember wajib memiliki No Registrasi Dosen berupa:
 - a. NIDN (No Induk Dosen Nasional) untuk dosen tetap;
 - b. NIDK (No Induk Dosen Khusus) untuk dosen dengan perjanjian kerja;
 - c. NUP (No Urut Pendidik) untuk dosen tidak tetap.

Pasal 14

Tugas Utama, Wewenang, dan Tanggung Jawab Dosen

- (1) Dosen memiliki tugas utama melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen yang sudah memiliki jabatan akademik mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh dalam mengajar, membimbing tugas akhir, dan memberikan bimbingan kepenasehatan akademik (DPA) dengan penetapan Dekan, sesuai bidang keahliannya.
- (3) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kompetensi pendidik.

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 15

Standar Penyelenggaraan Program Pendidikan

- (1) Penyelenggaraan pendidikan harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang terdiri atas:
 - a. Standar nasional pendidikan;
 - b. Standar penelitian; dan
 - c. Standar pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan dengan memperhatikan:
 - a. visi dan misi perguruan tinggi;
 - b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
 - e. ranah keilmuan program studi;
 - f. kompetensi utama lulusan program studi; dan
 - g. kurikulum program studi sejenis.

Pasal 16

Satuan Kredit Semester

- (1) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah pembelajaran yang menggunakan satuan kredit semester (sks) sebagai takaran beban belajar mahasiswa, beban belajar satuan program studi, maupun beban tugas dosen dalam pembelajaran.
- (2) Satuan Kredit Semester menggunakan satuan waktu semester dalam satu tahun akademik terdiri atas semester gasal, semester genap dan semester antara.
- (3) Kredit adalah suatu penghargaan secara kuantitatif terhadap beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (4) Satuan Kredit Semester (SKS) sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) merupakan:
 - a. takaran beban belajar mahasiswa per-minggu per-semester melalui berbagai bentuk kegiatan kurikuler dalam proses pembelajaran;
 - b. takaran jumlah beban belajar mahasiswa dalam suatu program studi yang dinyatakan dalam kurikulum; dan
 - c. takaran beban tugas dosen dalam pembelajaran yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran.
- (5) Beban belajar yang dihargai 1 SKS setara dengan 45 jam per semester; atau setara dengan 50 menit per-minggu per-semester untuk tatap muka, 60 menit per-minggu per-semester untuk kegiatan penugasan terstruktur, dan 60 menit per-minggu per-semester untuk tugas mandiri.
- (6) Kegiatan pembelajaran dapat berbentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar atau pembelajaran lain yang sejenis, praktikum, praktik lapangan, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- (7) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 2 (dua) SKS.
- (8) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.
- (9) Beban belajar mahasiswa pada semester 1 dan semester 2 paling banyak 20 SKS, dan pada semester 3 ke atas adalah 24 SKS berdasarkan capaian Indeks Prestasi (IP) semester.

Pasal 17

Semester Antara

- (1) Semester Antara adalah satuan waktu kegiatan perkuliahan yang diselenggarakan setahun satu kali antara semester genap dan semester ganjil.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan nilai yang diperoleh pada semester antara memiliki bobot yang sama dengan penyelenggaraan pendidikan dan nilai pada semester biasa.
- (3) Semester Antara dapat dilaksanakan untuk memberi kesempatan mahasiswa memperbaiki nilai, atau mengambil mata kuliah baru untuk mempercepat studi, dengan jumlah paling banyak 9 SKS..
- (4) Semester Antara hanya boleh diikuti oleh mahasiswa yang tercatat sebagaimahasiswa aktif paling rendah pada semester dua
- (5) Mata kuliah yang disajikan pada Semester Antara ditetapkan oleh

Ketua/Koordinator Program studi.

- (6) Kegiatan pembelajaran dapat berbentuk kuliah tatap muka, responsi, tutorial, seminar atau pembelajaran lain yang sejenis.

Pasal 18 **Beban Studi Sarjana**

- (1) Beban studi adalah jumlah SKS yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.
- (2) Beban studi program Sarjana paling sedikit 144 SKS dan paling banyak 148 SKS

Pasal 19 **Masa Studi**

- (1) Masa studi adalah waktu yang diperlukan oleh seorang mahasiswa untuk menyelesaikan program pendidikannya, terhitung sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa UIN KHAS Jember.
- (2) Cuti kuliah diperhitungkan dalam akumulasi lama studi.
- (3) Cuti kuliah diperbolehkan maksimal 2 semester.
- (4) Semester Antara tidak diperhitungkan dalam akumulasi lama studi.
- (5) Masa studi program pendidikan Sarjana ditempuh paling lama 7 tahun.
- (6) *Monitoring* prestasi dan penyelesaian studi mahasiswa dalam masa studi dilakukan setiap akhir semester oleh setiap Ketua atau Koordinator Program Studi/Ketua Jurusan di bawah koordinasi Wakil Dekan I dan hasilnya dilaporkan kepada Wakil Rektor I.
- (7) Hasil *monitoring* di atas dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemberian rekomendasi penyelesaian studi dan/atau status akhir mahasiswa yang masa studinya habis.
- (8) Mahasiswa yang telah memasuki 3 (tiga) semester menjelang masa studinya habis diberi surat peringatan 1, 2, dan 3 oleh Ketua atau Koordinator Program Studi dan diketahui oleh Dekan.
- (9) Ketentuan di atas diberlakukan untuk mahasiswa dengan jalur reguler, sedangkan mahasiswa dengan jalur program *Fast Track*

akan diatur dalam Pedoman *Fast Track* tersendiri

Pasal 20

Pengakuan Kredit

- (1) Pengakuan kredit adalah penghargaan pengalaman belajar atau kegiatan akademik yang dimiliki mahasiswa pindahan, mahasiswa baru dari jalur pendidikan non-formal, mahasiswa program akumulasi kredit, atau mahasiswa program khusus.
- (2) Pengakuan kredit hanya dapat diberikan kepada perorangan yang berstatus sebagai mahasiswa FUAH UIN KHAS Jember.
- (3) Kredit dan pengalaman belajar yang diperoleh di luar UIN KHAS Jember dapat diakui jika setara dengan program studi yang sudah diikuti dan diperoleh dari lembaga perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi, perguruan tinggi luar negeri yang diakui Ditjen Diktis.
- (4) Kredit dan pengalaman belajar yang diperoleh di dalam UIN KHAS Jember dapat diakui jika setara dengan program studi yang dituju dan memperoleh persetujuan dari Koordinator program studi dan disahkan oleh Dekan.
- (5) Pengakuan kredit yang dapat diperhitungkan adalah kredit yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman belajar atau kegiatan akademik yang setara atau lebih tinggi, misalnya pada program Sarjana dengan Sarjana.
- (6) Pengakuan kredit bagi mahasiswa lama atau mahasiswa baru dapat diajukan oleh mahasiswa FuUAH UIN KHAS Jember yang pindah program studi.
- (7) Pengakuan kredit diberikan setelah divalidasi oleh:
 - a. Ketua jurusan /Koordinator program studi untuk kelompok Matakuliah Dasar (Universitas), Mata kuliah Kompetensi Utama Fakultas dan Mata kuliah Kompetensi Utama Program studi;
 - b. Dekan fakultas atas usul Ketua Jurusan/Koordinator program studi untuk kelompok Mata kuliah Dasar (Universitas), Mata kuliah Kompetensi Utama Fakultas dan Mata kuliah Kompetensi Utama Program Studi; atau
- (8) Kredit alihan dan kredit yang diakui, disahkan oleh:
 - a. Wakil Rektor I untuk kelompok mata kuliah tingkat dasar

- (Universitas);
- b. Wakil Dekan I untuk kelompok mata kuliah tingkat fakultas; atau
 - c. Ketua/Koordinator Program Studi untuk kelompok mata kuliah Tingkat program studi.
- (9) Kredit yang diperoleh mahasiswa dari hasil pendidikan yang berkualitas (termasuk pendidikan yang diselenggarakan oleh UIN KHAS Jember) dapat diakui kreditnya dengan sistem transfer kredit, diatur dalam Peraturan Rektor.
 - (10) Pengakuan Pembelajaran perguruan tinggi asal dilakukan oleh Ketua Jurusan/Koordinator program studi dan disahkan oleh Dekan, diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 21

Akumulasi Kredit

- (1) Akumulasi kredit adalah pengambilan kredit semester oleh mahasiswa dari luar UIN KHAS Jember pada jenjang program studi yang setara pada jenis program studi yang sama dan/atau serumpun di FUAH UIN KHAS Jember yang ditempuh pada semester ganjil dan/atau genap.
- (2) Akumulasi kredit diikuti oleh mahasiswa yang dikirimkan secara resmi oleh perguruan tinggi di luar UIN KHAS Jember yang memiliki kesepakatan kerjasama dengan UIN KHAS Jember sebagai perguruan tinggi penyelenggara.
- (3) Akumulasi kredit dilakukan untuk melengkapi kompetensi akademik mahasiswa dan akan diperhitungkan dalam pengakuan kredit semester dalam rangka penyelesaian beban studi mahasiswa yang bersangkutan di perguruan tinggi asal.
- (4) Akumulasi kredit hanya dapat diberikan kepada perorangan yang berstatus sebagai mahasiswa di perguruan tinggi pengirim dan terdaftar sebagai mahasiswa program akumulasi kredit di FUAH UIN KHAS Jember setelah lolos seleksi penerimaan mahasiswa akumulasi kredit yang dilakukan oleh UIN KHAS Jember untuk itu.
- (5) Mata kuliah yang dapat diikuti dalam program akumulasi kredit adalah yang disajikan pada jadwal perkuliahan setiap semester

reguler yang ditetapkan oleh UIN KHAS Jember sesuai kurikulum yang berlaku pada masing-masing program studi penyelenggara.

- (6) Permohonan pelayanan program akumulasi kredit diajukan kepada Rektor UIN KHAS Jember oleh pimpinan perguruan tinggi pengirim selambat-lambatnya satu bulan sebelum registrasi awal semester.
- (7) Jadwal pendaftaran, seleksi dan pengumuman hasil seleksi calon peserta, serta permulaan perkuliahan program akumulasi kredit mengikuti kalender akademik yang berlaku di UIN KHAS Jember.
- (8) Mahasiswa akumulasi kredit semester memiliki kewajiban akademik yang sama dengan mahasiswa program reguler.
- (9) Jumlah kredit semester yang diprogram untuk setiap mahasiswa program akumulasi kredit minimum 7 sks maksimal 24 sks per semester, dan maksimal dijalani selama dua semester.
- (10) Penghargaan hasil akumulasi kredit semester diberikan setiap semester dalam bentuk transkrip sementara yang divalidasi oleh Wakil Dekan Bidang Akademik untuk kelompok Mata kuliah Kompetensi Dasar (Universitas), Kompetensi Utama Fakultas dan Kompetensi Utama Program studi.
- (11) Penghargaan hasil akumulasi kredit, disahkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik untuk kelompok Mata kuliah Kompetensi Dasar (Universitas), Kompetensi Utama Fakultas dan Kompetensi Utama Program studi.

Pasal 22

Pengakuan Akademik atas Prestasi Mahasiswa

- (1) Pengakuan akademik atas prestasi mahasiswa adalah penghargaan dalam bentuk SKS pada mata kuliah tertentu bagi mahasiswa program sarjana yang telah berhasil mencapai prestasi dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Persyaratan prestasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut.
 - a. Capaian prestasi mahasiswa memiliki kesetaraan dan relevan dengan pencapaian pembelajaran mata kuliah yang bersangkutan;
 - b. Prestasi mahasiswa diperoleh selama mahasiswa tercatat sebagaimahasiswa aktif.

- (3) Keputusan mengenai pengakuan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 23

Praktek Kerja Lapangan dan Praktek Pengalaman Lapangan

- (1) Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan mata kuliah intrakurikuler yang memberikan pengalaman belajar di dunia kerja sesuai dengan keahlian Fakultas.
- (2) Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) atau Pengenalan Lapangan Pendidikan (PLP) merupakan mata kuliah intrakurikuler yang memberikan pengalaman belajar di dunia kerja sesuai dengan keahlian Program studi.
- (3) PKL, PPL atau PLP bertujuan memberikan pengalaman praktis dan bermakna kepada mahasiswa sesuai dengan bidang keahliannya, meningkatkan kompetensi keilmuan, dan memberikan pengalaman memecahkan masalah yang ada di dunia kerja.
- (4) PKL, PPL atau PLP dilakukan secara terbimbing dan terprogram melalui kegiatan magang di tempat kerja.
- (5) PKL, PPL atau PLP mahasiswa program Sarjana dilakukan dengan cara magang di lembaga pemerintah/swasta, perusahaan, industri, atau di organisasi lainnya yang melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian Sarjana.
- (6) Syarat memprogram PKL, PPL atau PLP diatur dalam buku pedoman tersendiri.
- (7) Pelaksanaan PKL, PPL atau PLP dikoordinir oleh Laboratorium Fakultas.
- (8) PKL, PPL atau PLP yang dilaksanakan dalam model MBKM diatur tersendiri.

Pasal 24

Kuliah Kerja Nyata

- (1) Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan mata kuliah intrakurikuler yang dilaksanakan oleh mahasiswa pada komunitas masyarakat sebagai salahsatu bentuk pembelajaran

guna terpenuhinya capaian kompetensi pembelajaran serta sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

- (2) KKN bertujuan memberikan pengalaman bermakna kepada mahasiswa sesuai dengan program studinya, meningkatkan kompetensi keilmuan mahasiswa, serta memberikan pengalaman dalam memecahkan persoalan di komunitas masyarakat yang dilakukan secara multidisipliner.
- (3) Setiap mahasiswa wajib mengikuti KKN dan memiliki bobot 4 sks.
- (4) Pelaksanaan kegiatan KKN, waktu dan sarannya diatur dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).
- (5) Pelaksanaan KKN dalam model MBKM diatur tersendiri.

Pasal 25

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

- (1) Fakultas dan program studi memfasilitasi mahasiswa dalam program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka baik antar prodi dalam atau luar perguruan tinggi.
- (2) Fakultas melakukan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak yang relevan dalam implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Merdeka Belajar-Kampus Merdeka akan diatur dalam pedoman tersendiri.

BAB IV

SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK

Pasal 26

Registrasi Mahasiswa

- (1) Setiap mahasiswa diwajibkan melakukan registrasi atau herregistrasi sesuai aturan yang telah ditentukan.
- (2) Peserta ujian masuk yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai mahasiswa baru diharuskan melakukan daftar ulang (herregistrasi) melalui Bagian Administrasi Akademik
- (3) Syarat registrasi mahasiswa baru program sarjana:
 - a. mengisi Data Pribadi Mahasiswa di laman <https://sister.uinkhas.ac.id/spmfront> menggunakan kode pendaftaran dan kata sandi tanggal lahir dengan format DDMMYYYY;
 - b. pilih menu Riwayat Keuangan, berikan tanda centang pada tagihan yang dapat dibayarkan kemudian klik *generate* untuk mendapatkan Kode VA (*Virtual Account*) yang kemudian digunakan untuk pembayarandi Bank Mitra yang ditunjuk;
 - c. melakukan pembayaran biaya pendidikan di bank yang ditunjuk UINKHAS Jember pada waktu yang telah ditetapkan dengan menunjukkankode VA sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. mengirimkan berkas heregistrasi ke UIN KHAS Jember sesuai denganyang tertera di menu Daftar Ulang berupa:
 1. bukti pembayaran (asli) biaya pendidikan dari bank yang ditetapkanoleh UIN KHAS Jember;
 2. salinan Ijazah/STTB/STK/SKHUN SMTA yang telah disahkan olehKepala Sekolah/Madrasah. Lulusan ujian Paket C, menyerahkan fotokopi Ijazah/STTB/STK/SKHUN/Sertifikat Paket C yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 3. surat keterangan berkelakuan baik dari kepala sekolah/madrasah;
 4. surat pernyataan kesanggupan menaati semua peraturan/kode etik mahasiswa yang harus ditandatangani oleh calon mahasiswabarudan wali mahasiswa di atas

- materai 10.000 (sepuluh ribu);
5. surat Keterangan Sehat dan bebas dari narkoba yang dikeluarkan oleh Poliklinik UIN KHAS Jember;
 6. Warga Negara Indonesia Keturunan Asing wajib menyerahkan fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dan fotokopi Akte Kelahiran yang telah disahkan oleh yang berwenang dengan menunjukkan aslinya;
 7. Warga Negara asing menyerahkan fotokopi paspor dan surat ijin Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI atau Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek RI; dan
 8. calon mahasiswa yang telah bekerja menyerahkan Surat ijin Belajar dari pimpinan instansi tempat bekerja.
- e. pengambilan foto untuk kemudian mendapatkan Kartu Tanda Mahasiswa; dan
 - f. peserta ujian masuk yang dinyatakan lulus dan diterima, tetapi tidak melakukan herregistrasi dan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan tepat pada waktunya, maka haknya sebagai mahasiswa UIN KHAS Jember dinyatakan gugur.
- (4) Setiap awal semester mahasiswa yang aktif mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lain di UIN KHAS Jember wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) dengan ketentuan:
- a. mahasiswa aktif harus memenuhi kewajiban:
 1. membayar biaya pendidikan semester berjalan;
 2. mengisi KRS online di laman <https://sister.uinkhas.ac.id>; dan
 3. melakukan pengesahan KRS kepada Dosen Penasihat Akademik (DPA).
 - b. Mahasiswa Cuti harus memenuhi kewajiban:
 1. Mengisi KRS secara Online di laman <https://sister.uinkhas.ac.id>;
 2. Melakukan pengesahan KRS kepada Dosen Penasihat Akademik;
 3. Mahasiswa dengan status cuti tidak bisa melakukan pengisian KRS ke Sistem dan tidak berhak mendapatkan

- layanan akademik;
- 4. Mahasiswa berhak mengajukan cuti maksimal dua kali berturut turut atau tidak berturut turut selama studi;
- 5. Masa cuti diperhitungkan sebagai masa studi.
- (5) Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi dan tidak mengajukan cuti dinyatakan sebagai alpha studi.
- (6) Mahasiswa yang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki konsekuensi sebagai berikut.
 - a. mahasiswa dicutikan secara otomatis;
 - b. hanya diperbolehkan memprogram mata kuliah maksimal 12 sks padasemester berikutnya; dan
 - c. mahasiswa yang alpha studi sebanyak dua kali (akumulasi) dinyatakan *drop out (DO)*.

Pasal 27

Kartu Tanda Mahasiswa

- (1) Alur mahasiswa baru mendapatkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), yaitu:
 - a. bagian akademik menetapkan Nomor Induk Mahasiswa berdasarkan kode NIM yang telah ditetapkan;
 - b. bagian akademik menerbitkan Kartu Tanda Mahasiswa;
 - c. bagian akademik membuat jadwal pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa; dan
 - d. bagian akademik menyerahkan Kartu Tanda Mahasiswa ke mahasiswa.
- (2) Alur mahasiswa lama mendapatkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), yaitu:
 - a. mahasiswa yang KTM-nya hilang atau rusak bisa meminta KTM lagi ke Bagian Akademik dengan melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian setempat;
 - b. bagian akademik memeriksa data akademik dan administrasi mahasiswa yang bersangkutan (seperti kewajiban UKT, cuti kuliah dan sebagainya)
 - c. apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak memiliki kewajiban apapun, maka bagian Akademik menerbitkan KTM pengganti. Apabila ada kewajiban yang belum ditunaikan, maka Bagian Akademik meminta mahasiswa yang bersangkutan

- untuk menunaikan kewajiban tersebut sebelum menerbitkan KTM pengganti;
- d. mahasiswa yang KTM-nya rusak membawa bukti berupa KTM yang rusak tersebut ke Bagian Akademik; dan
- e. pengurusan KTM pengganti bisa dilakukan setiap saat.

Pasal 28

Cuti Kuliah

- (1) Cuti Kuliah adalah kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dan nonakademik, baik intra maupun ekstra kurikuler dalam jangka waktu tertentu dengan alasan kesehatan, tidak dapat membayar biaya pendidikan atau karena musibah, dan tidak berstatus sebagai mahasiswa yang kehilangan hak studi.
- (2) Syarat cuti kuliah:
 - a. pemohon telah mengikuti kuliah di UIN KHAS Jember sekurang-kurangnya 1 (satu) semester;
 - b. pengajuan surat permohonan izin cuti kepada Dekan dengan tembusan kepada Rektor;
 - c. surat permohonan izin cuti studi diajukan kepada Dekan sesuai dengan waktu yang ditentukan di kalender akademik;
 - d. izin cuti berlaku hanya 1 (satu) semester, dan dapat diajukan permohonan baru pada semester berikutnya;
 - e. hak mendapat izin cuti diberikan kepada mahasiswa paling banyak 2 (dua) kali, dan diperhitungkan dalam batas masa studi;
 - f. mahasiswa yang sedang menjalani cuti studi dibebaskan dari kewajiban membayar UKT/SPP, dan tidak berhak mendapatkan layanan akademik;
 - g. apabila masa cuti studinya habis (2 kali) dan yang bersangkutan tidak membayar UKT/SPP serta tidak melakukan herregistrasi, maka oleh sistem akan diberikan status *Drop Out* (DO);
 - h. mahasiswa yang mengundurkan diri berhak mengajukan permohonan surat keterangan menjadi mahasiswa disertai transkrip nilai yang telah dicapai setelah memenuhi kewajiban yang telah ditentukan; dan

- i. cuti studi tidak berlaku bagi mahasiswa pada satu tahun terakhir masa studi.

Pasal 29

Beban Studi dan Perencanaan Kuliah

- (1) Beban studi mahasiswa secara normal untuk setiap semester adalah maksimal 22 sks, sesuai indeks prestasi (IP) yang diperoleh pada semester sebelumnya.
- (2) Bagi mahasiswa yang pada semester sebelumnya tidak memperoleh nilai semester, karena tidak menempuh ujian, maka pada semester berikutnya hanya diizinkan menempuh maksimal 12 sks. Selain itu, khusus mahasiswa yang mengajukan izin cuti studi maka jumlah beban sks yang diperoleh didasarkan pada IP pada semester sebelum mengajukan izin cuti studi.
- (3) Cara penentuan beban studi semester adalah dengan melihat capaian indeks prestasi pada semester sebelumnya, sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

No	Indeks Prestasi Semester Sebelumnya	Beban Studi Maksimal Semester Berikutnya
1	3,01-4,00	24 sks*
2	2,51-3,00	20 sks
3	2,01-2,50	18 sks
4	1,51-2,00	16 sks
5	1,01-1,50	14 sks
6	0,01-1,00	12 sks
7	0,00	6 sks

*) Berlaku khusus mahasiswa semester 3 ke atas

- (4) Perencanaan kuliah yang akan ditempuh mahasiswa harus diprogram secara online melalui laman Sistem Informasi Terpadu (SISTER), kecuali mahasiswa baru. Mahasiswa memprogram secara mandiri mata kuliah yang akan ditempuh dengan memilih beberapa matakuliah yang ditawarkan di SISTER dengan memperhatikan:

- a. Sebaran matakuliah prodi per semester, agar tidak ada matakuliah yang wajib ditempuh tertinggal;
- b. Batas maksimal SKS yang bisa ditempuh berdasarkan Indeks Prestasi semester sebelumnya, jika dipandang mampu dan perlu;
- c. Ketersediaan kuota kelas, karena mahasiswa yang lebih dulu memprogram di kelas tersebut berhak atas kursi yang tersedia, sementara kapasitas kursi kelas tidak bisa bertambah banyak;
- d. Struktur keilmuan dasar/umum atau lanjutan, sehingga alur berfikirnya runtut, dan menjamin efektivitas belajar; dan
- e. Bimbingan, arahan dan nasehat dari DPA yang telah mendapatkan tugas kepenasihatatan akademik untuk menjamin keberhasilan studi mahasiswa bimbingannya secara maksimal.

Pasal 30

Proses dan Evaluasi Perkuliahan

- (1) Proses perkuliahan secara umum terbagi menjadi empat kegiatan utama, yaitu kegiatan pra-kuliah, persiapan perkuliahan, pelaksanaan perkuliahan, dan evaluasi perkuliahan.
 - a. Kegiatan Pra-Kuliah
Semua mahasiswa baru wajib mengikuti Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) baik di tingkat fakultas maupun tingkat universitas, dan pengenalan Sistem Informasi Terpadu (SISTER).
 - b. Persiapan Perkuliahan
Mahasiswa wajib melakukan bimbingan secara offline (luring) kepada DPA atas rencana studi mahasiswa sesuai jadwal akademik yang telah ditentukan.
 - c. Pelaksanaan Perkuliahan
 1. Pada kuliah pertama, dosen pengampu menjelaskan rencana pelaksanaan perkuliahan, RPS, sistem evaluasi, dan kontrak belajar secara tertulis dan terekam di SISTER.
 2. Pada setiap pertemuan kuliah, mahasiswa wajib mengisi daftar hadir kuliah, atau diinput kehadirannya di SISTER.

3. Perkuliahan dalam satu semester dilaksanakan sebanyak 16 pertemuan (16 minggu) termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
 4. Ijin tidak mengikuti perkuliahan harus dalam bentuk tertulis, dan ijin karena sakit harus melampirkan surat keterangan sakit dari dokter.
 5. Ijin tidak mengikuti perkuliahan selain alasan sakit hanya diberikan untuk kegiatan-kegiatan yang meliputi: mengikuti kegiatan intra kampus, mengikuti kegiatan atau kompetisi atas nama perguruan tinggi, dan kepentingan menyangkut keluarga inti.
 6. Ijin tidak mengikuti perkuliahan, baik karena alasan sakit atau lainnya, maksimal 25% dari seluruh pertemuan yang direncanakan.
 7. Untuk dapat mengikuti Ujian Akhir Semester, mahasiswa wajib hadir saat kuliah minimal 75% dari pertemuan yang dilaksanakan.
- d. Evaluasi Perkuliahan
- Setiap akhir perkuliahan mahasiswa wajib mengisi secara online instrumen Evaluasi Dosen oleh mahasiswa di SISTER, maupun survei lainnya, sebagai bagian dari penjaminan mutu dan evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran.

Pasal 31

Penetapan Nilai Akhir Mata Kuliah

- (1) Dosen atau tim dosen memiliki kewenangan dalam penetapan nilai akhir mata kuliah
- (2) Nilai akhir mata kuliah adalah nilai dari serangkaian proses penilaian yang terdiri dari penilaian atas kehadiran mahasiswa, kinerja dan/atau partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan, keberhasilan mahasiswa dalam menempuh ujian tengah semester dan akhir semester, serta pelaksanaan tugas.
- (3) Penetapan Nilai akhir mata kuliah berdasarkan perolehan skor dari setiap komponen penilaian yang ditetapkan dosen dan yang disampaikan ke mahasiswa di awal perkuliahan.
- (4) Skor tiap komponen penilaian ditulis dengan angka dengan

rentangan 0– 100, sedangkan skor akhir mata kuliah adalah rata-rata berbobot dari keseluruhan skor komponen penilaian tersebut.

- (5) Pada penetapan nilai akhir, dosen membuat tabulasi semua skor komponen penilaian selama satu semester, pembobotan, dan rumus penetapan nilai akhir, sebagai dokumen yang harus disetorkan ke Fakultas/Pascasarjana.
- (6) Untuk menetapkan nilai akhir mata kuliah, mengacu pada Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan hasilnya dituliskan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E yang merupakan konversi dari skor akhir mata kuliah dengan berpedoman pada Tabel Penetapan Nilai.
- (7) Kredit Nilai akhir mata kuliah diakui minimal C
- (8) Mahasiswa yang mengulang mata kuliah untuk perbaikan nilai, maka nilai yang dicantumkan ke dalam transkrip adalah nilai yang terbaik.
- (9) Penetapan nilai sebagaimana diatur dalam tabel berikut.

Nilai Batas Bawah	Nilai Batas Atas	Nilai Huruf	Nilai Angka	Ket.
91,00	100	A	4,00	Lulus
86,00	90,99	A-	3,66	Lulus
81,00	85,99	B+	3,33	Lulus
76,00	80,99	B	3,00	Lulus
71,00	75,99	B-	2,66	Lulus
66,00	70,99	C+	2,33	Lulus
61,00	65,99	C	2,00	Lulus
56,00	60,99	D	1,00	Tidak Lulus
0	55.99	E	0,00	Tidak Lulus

*) Penghitungan skor taraf penguasaan menggunakan aturan pembulatan dua digit.

**) Nilai akhir dalam bentuk angka digunakan untuk menentukan indeks prestasimahasiswa.

Pasal 32
Pemrosesan Nilai akhir Mata kuliah

- (1) Nilai akhir mata kuliah mahasiswa diinput ke dalam SIM akademik dan dapat diisi oleh:
 - a. Dosen pengampu mata kuliah;
 - b. Dosen Pembimbing;
 - c. Guru pamong/Dosen pamong;
- (2) Mahasiswa dapat mengakses dan mencetak secara *online* seluruh nilai akhir mata kuliah setiap semester yang diperoleh dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS) yang di dalamnya juga termuat informasi tentang indeks prestasisemester (IPS).

BAB V

KEPENASEHATAN AKADEMIK

Pasal 33

Tujuan Kepenasehatan Akademik

- (1) Kepenasihatan akademik atau perwalian mahasiswa ialah usaha-usaha bimbingan yang dilakukan oleh Dosen Penasihat Akademik (DPA) bagi mahasiswa yang menjadi tanggung jawab bimbingannya, dalam merencanakan program belajar, melaksanakan kegiatan belajar, mengatasi masalah belajar yang dihadapi dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki mahasiswa bimbingannya secara optimal.
- (2) Kepenasihatan Akademik bertujuan untuk:
 1. Membantu mahasiswa dalam menyesuaikan sikap diri, bertindak dan berpikir dengan kehidupan kampus.
 2. Membantu mahasiswa dalam memilih cara-cara belajar di perguruan tinggi yang efektif dan efisien.
 3. Membantu mahasiswa dalam mengatasi kesulitan dan hambatan yang berhubungan dengan bidang studinya.
 4. Membantu mahasiswa dalam memahami dan menghayati tradisi sikap ilmiah di perguruan tinggi.
 5. Membantu mahasiswa dalam menentukan berbagai alternatif dalam memecahkan suatu atau beberapa masalah yang dapat menghambat program studinya.
 6. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam proses perencanaan program studi baik secara menyeluruh maupun setiap semesternya.
 7. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler dan mengevaluasinya.
 8. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam merencanakan proses skripsi.

Pasal 34

Penetapan Dosen Penasehat Akademik

- (1) Dosen Penasihat Akademik (DPA) dipilih dari dosen tetap FUAH UIN Khas Jember yang telah memiliki jabatan akademik berdasarkan Surat Keputusan Dekan.
- (2) DPA bersifat permanen yang secara berkelanjutan membimbing mahasiswa mulai dari semester awal sampai menyelesaikan studi.
- (3) Surat Keputusan penunjukan atau penetapan nama-nama DPA dan nama-nama mahasiswa bimbingannya diperbaharui setiap tahun oleh Dekan.
- (4) Penggantian Dosen Penasihat Akademik Penggantian DPA terdiri dari dua kategori, yaitu:
 - a. Penggantian permanen adalah penggantian DPA dari seorang dosen kepada dosen lainnya secara tetap sampai mahasiswa menyelesaikan studinya.
 - b. Penggantian DPA secara permanen dapat dilakukan jika ada keadaan khusus yang memaksa.
 - c. Penggantian sementara adalah penggantian DPA untuk waktu tertentu selama DPA yang ditunjuk berhalangan. Penggantian sementara DPA secara otomatis (tanpa surat penetapan) dilimpahkan kepada Koordinator Program Studi dan/atau Wakil Dekan Bidang Akademik.
 - d. Penggantian sementara DPA dapat dilakukan apabila:
 1. DPA sedang melaksanakan tugas luar atau dinas khusus kurang dari satu semester;
 2. DPA sedang sakit ringan;
 3. DPA melaksanakan ibadah haji; dan
 4. Alasan lain yang menyebabkan DPA tidak dapat hadir di kampus.

Pasal 35

Tugas Dosen Penasehat Akademik

Tugas Dosen Penasihat Akademik (DPA) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi yang seluas-luasnya tentang program studi;

- b. Mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studinya dan memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang akan diambil untuk semester yang akan dijalani;
- c. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya Satuan Kredit Semester (SKS) yang dapat diambil;
- d. Melakukan evaluasi terhadap mata kuliah-mata kuliah yang telah diambil oleh mahasiswa;
- e. Menyediakan waktu bagi mahasiswa yang akan melakukan bimbingan Kartu Rencana Studi (KRS), masalah akademik maupun konsultasi hal-hal yang bersifat non akademik;
- f. Memberikan pertimbangan tentang permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa bimbingannya;
- g. Memfasilitasi penyelesaian persoalan yang dihadapi oleh mahasiswa bimbingannya dengan program studi/fakultas/universitas;
- h. Memberikan arahan tentang etika dalam kehidupan di dalam kampus maupun di luar kampus;
- i. Memberikan dorongan dan membangkitkan semangat dalam rangka mengembangkan potensi-potensi pribadi mahasiswa;
- j. Memberikan keteladanan sebagai seorang pendidik yang profesional dan bermoral Pancasila;
- k. Memonitor perkembangan studi mahasiswa bimbingan pada setiap semester dengan cara mengadakan pertemuan dengan mahasiswa bimbingan sekurang-kurangnya sekali tiap bulan, yaitu:
 - 1. Menjelang pengisian KRS, menilai dan mengarahkan rencana perkuliahan yang akan dibuat untuk semester tersebut.
 - 2. Pasca ujian tengah semester (UTS), menggali dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mahasiswa khususnya dari hasil evaluasi tengah semester tersebut,
- l. Pasca Ujian Akhir Semester (UAS), menggali dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mahasiswa khususnya dari hasil evaluasi akhir semester tersebut.
- m. Memberikan laporan tentang perkembangan mahasiswa yang menjadi bimbingannya setiap semester kepada Koordinator Program Studi;

- n. Meneliti dan memberikan persetujuan terhadap rencana program studi mahasiswa pada KRS yang bersangkutan;
- o. Bertanggung jawab atas kebenaran KRS mahasiswa bimbingannya;
- p. Menyediakan ruang konsultasi terkait rencana Skripsi yang akan diambil mahasiswa bimbingan;
- q. Meneliti dan memberikan rekomendasi judul Skripsi mahasiswa bimbingan;
- r. Ikut menjamin pencapaian pembelajaran lulusan mahasiswa prodi-prodi di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora di bidang hafalan al-Qur'an juz 30;
- s. Membimbing dan mempersiapkan mahasiswa bimbingannya untuk memenuhi standar kemampuan dasar dalam menempuh ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktik Pengamalan Ibadah (BTQ PPI).
- t. Melaksanakan tugas kepenasihatatan akademik lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan universitas maupun fakultas.

Pasal 36

Tugas Mahasiswa Terkait Kepenasihatan Akademik

Tugas Mahasiswa terkait kepenasihatatan akademik adalah sebagai berikut:

- a. Memahami dan menghayati pentingnya kepenasihatatan akademik demi kelancaran studinya.
- b. Mengadakan komunikasi dan konsultasi secara aktif dengan DPA-nya tentang kegiatan studi dan permasalahannya.
- c. Menaati hasil konsultasi kepenasihatatan akademik dan bersedia menerima sanksi akademik apabila melanggarnya.

BAB VI TUGAS AKHIR

Pasal 37 Bentuk Tugas Akhir

- (1) Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa pada akhir masa studinya sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik.
- (2) Mahasiswa Program Sarjana wajib menempuh tugas akhir.
- (3) Bentuk tugas akhir pada FUAH UIN Khas Jember dapat berupa salah satu dari:
 - a. skripsi;
 - b. artikel yang terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi;
- (4) Penulisan tugas akhir yang berupa skripsi wajib diawali dengan penyusunan proposal sesuai ketentuan.
- (5) Penulisan tugas akhir yang berupa artikel jurnal wajib diawali dengan penyusunan rancangan/desain tugas akhir.

Pasal 38 Ketentuan Penulisan Tugas Akhir

- (1) Penulisan Tugas Akhir Skripsi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sistematika dan format penulisan skripsi ditulis mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah FUAH dan/atau UIN Khas Jember terbaru sesuai kekhasan keilmuan masing-masing prodi, dan menggunakan kaidah-kaidah Bahasa yang baik dan benar (Buku pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas akan diatur pada ketentuan lain).
 - b. Judul dan kerangka pembahasan skripsi harus sesuai dengan disiplin ilmu/program studi yang ditekuni mahasiswa.
 - c. Karya ilmiah skripsi wajib melampirkan surat keterangan bebas plagiasi dengan toleransi kemiripan (*similarity*) 30% dengan aplikasi Turnitin atau penggantinya.

- d. Ketentuan tentang toleransi kemiripan (*similarity*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dalam buku pedoman karya ilmiah UIN KHAS Jember.
 - e. Bagian isi skripsi berbahasa Indonesia adalah antara 60 (enam puluh) sampai 120 (seratus dua puluh) halaman. Sedangkan skripsi berbahasa Arab atau Inggris adalah antara 60 (enam puluh) sampai 80 (delapan puluh) halaman.
 - f. Jumlah halaman paparan data dan pembahasan harus lebih dominan dibandingkan pembahasan pendahuluan.
- (2) Penulisan Tugas Akhir artikel Jurnal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Sistematika dan format penulisan jurnal ilmiah sebagai tugas akhir ditulis mengikuti kaidah umum penulisan jurnal ilmiah (Judul, Abstrak, Pendahuluan, Metode Penelitian, Hasil, Pembahasan, Kesimpulan, Daftar Pustaka) dan menggunakan kaidah-kaidah Bahasa yang baik dan benar.
 - b. Jurnal Ilmiah yang dituju sudah terakreditasi SINTA.
 - c. Judul dan tema jurnal ilmiah harus sesuai dengan disiplin ilmu/program studi yang ditekuni mahasiswa.
 - d. Tidak diperbolehkan melakukan plagiasi karya orang lain, atau karya sendiri yang telah dipublikasikan. Batas toleransi kemiripan maksimal 30%.

Pasal 39 **Bimbingan Tugas Akhir**

- (1) Penulisan Tugas Akhir dibimbing oleh maksimal 2 orang dosen yang ditetapkan oleh Dekan u.p. Wadec I.
- (2) Dosen pembimbing dipilih dan ditetapkan dari dosen tetap Fakultas yang telah memiliki jabatan akademik.
- (3) Khusus tugas akhir artikel jurnal, di samping telah memiliki jabatan akademik, pembimbing juga minimal memiliki riwayat/pengalaman menjadi Penulis Jurnal yang tulisannya terpublikasi dan terverifikasi SINTA Kemendikbud pada akun SINTA masing-masing di perguruan tinggi atau berpengalaman

sebagai pengelola jurnal/*Editorial Team*/ *Reviewer* yang dibuktikan dengan SK

- (4) Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh seorang setiap dosen mempertimbangkan asas kompetensi dan pemerataan agar pembimbingan berjalan secara optimal.
- (5) Dalam kasus tertentu, Pembimbing Tugas Akhir dapat berasal dari institusi yang berada di luar lingkungan UIN KHAS Jember, baik dalam maupun luar negeri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Surat tugas dosen pembimbing ditetapkan oleh Dekan Fakultas atas usul Koordinator Program Studi.
- (7) Proses penunjukan pembimbing sebagai berikut:
 - a. Setelah memvalidasi judul skripsi di SISTER, Koordinator Program Studi mengusulkan dosen pembimbing dengan mempertimbangkan kualifikasi dan bidang keahlian dosen. Koordinator Program Studi dapat meminta mahasiswa mengusulkan nama dosen pembimbing yang diinginkan sebagai bahan pertimbangan.
 - b. Dekan memverifikasi dan menetapkan dosen pembimbing melalui Surat Tugas.
- (8) Penggantian pembimbing dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penggantian pembimbing dapat dilakukan oleh Dekan atas usulan Koordinator Program Studi.
 - b. Penggantian pembimbing dapat dilakukan jika:
 1. Proses bimbingan tidak berjalan lancar sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
 2. Atas permintaan pembimbing dengan alasan jelas dan dengan persetujuan Koordinator Program Studi.
 3. Meninggal atau berhalangan tetap.
 4. Atas permintaan mahasiswa dengan alasan jelas dan dengan persetujuan Koordinator Program Studi.
- (9) Proses bimbingan dilakukan minimal 10 kali.
- (10) Lama masa bimbingan Tugas Akhir adalah dua semester.
- (11) Jika Tugas Akhir belum selesai dalam masa yang ditentukan, mahasiswa dapat memperoleh perpanjangan satu semester

dengan pembimbing yang sama atau ganti pembimbing lain dengan persetujuan Koordinator Program Studi.

- (12) Apabila dalam masa perpanjangan tidak terjadi peningkatan yang berarti, mahasiswa diharuskan untuk mendaftarkan kembali dan memulainya dari prosedur awal.

Pasal 40 **Pengajuan Judul Tugas Akhir**

- (1) Mahasiswa yang telah lulus mata kuliah dengan bobot minimal 100 (seratus) sks dan lulus mata kuliah metodologi penelitian dasar keilmuan program studi atau dengan nama lainnya dapat mengajukan judul Skripsi.
- (2) Mahasiswa mengajukan judul kepada Dosen Penasihat Akademik melalui SISTER untuk mendapat rekomendasi, dengang dilampiri file rancangan pengajuan tiga judul skripsi yang dilengkapi dengan latar belakang dan fokus penelitiannya.
- (3) Mahasiswa mengonsultasikan judul atau topik yang hendak ditulis kepada Dosen Penasihat Akademik (DPA).
- (4) Tema yang diajukan relevan dengan baground keilmuan penulis dan bidang Program Studi
- (5) Judul yang direkomendasikan mendapatkan validasi Dosen Penasihat Akademik (DPA) di SISTER.
- (6) Koordinator Program Studi memberikan persetujuan/validasi judul yang diajukan dengan pertimbangan aspek kelayakannya. Jika disetujui, dilanjutkan pada langkah berikutnya. Jika ditolak, mahasiswa mengulangi proses pengajuan judulnya atau revisi yang diperlukan.
- (7) Koordinator Program Studi memilih dan menetapkan nama dosen pembimbing.
- (8) Mahasiswa mengisi form pengajuan Surat Tugas Dosen Pembimbing berdasarkan ketetapan Koordinator Program Studi (<https://bit.ly/dospemfuah>).
- (9) Surat Tugas diterbitkan oleh Fakultas berdasarkan persetujuan judul dan usulan dosen pembimbing oleh Koordinator Program Studi.

- (10) Surat Tugas diupload oleh Fakultas dan dapat diakses di akun SISTER Mahasiswa, Dosen Pembimbing, dan Koordinator Program Studi masing-masing.

Pasal 41

Proposal/Rancangan Tugas Akhir

- (1) Mahasiswa yang judul tugas akhirnya telah diterima dan ditetapkan dosen pembimbingnya wajib melakukan pembimbingan proposal skripsi/rancangan artikel .
- (2) Mahasiswa menyusun proposal penelitian/rancangan artikel sesuai judul yang ditetapkan secara utuh berdasarkan buku pedoman karya tulis ilmiah yang berlaku.
- (3) Mahasiswa wajib mengisi data proposal skripsi/rancangan artikel di laman SISTER.
- (4) Mahasiswa melaksanakan konsultasi proposal skripsi/rancangan artikel terjadwal dengan Dosen Pembimbing Skripsi minimal 3 kali.
- (5) Pembimbing mengoreksi, dan memberikan persetujuan apabila proposal skripsi/rancangan artikel dinilai sudah layak untuk ditindaklanjuti.
- (6) Perubahan judul pada proposal skripsi/rancangan artikel yang telah disetujui Koordinator Program Studi dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Perubahan judul yang dilakukan dengan dosen pembimbing skripsi hanya pada objek formal saja, tidak pada objek material.
 - b. Perubahan redaksional pada judul tidak harus mengubah objek material dan/atau objek formal, kecuali terjadi sesuatu sebagaimana yang dimaksud dalam poin a.
 - c. Jika disetujui, maka Koordinator Program Studi dapat mengusulkan pembimbing atau diajukan surat tugas baru sesuai dengan kadar perubahannya.
- (7) Apabila proposal skripsi dan rancangan artikel telah disetujui oleh dosen pembimbing, maka mahasiswa dapat mengajukan jadwal Seminar Proposal Skripsi/ujian kolokium kepada pembimbing dengan diketahui oleh Koordinator Program Studi.

Pasal 42

Seminar Proposal Skripsi/Ujian Kolokium

- (1) Seminar proposal skripsi merupakan forum penyajian proposal skripsi sebagai uji kelayakan proposal skripsi oleh teman sebaya di bawah bimbingan dosen pembimbing skripsi, sedangkan Ujian Kolokium merupakan forum penyajian draft artikel jurnal ilmiah sebagai uji kelayakan sebelum proses submit oleh tim penguji.
- (2) Proposal skripsi/draft jurnal ilmiah yang telah selesai dan siap diseminarkan/diujikan dalam kolokium terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari dosen pembimbing.
- (3) Seminar proposal skripsi/ujian kolokium dapat disetujui setelah mahasiswa bersangkutan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tercatat sebagai mahasiswa aktif dan telah lulus minimal 110 (seratus sepuluh) SKS dengan IPK minimal 2,00.
 - b. Telah melakukan bimbingan proposal skripsi/draft artikel minimal 3 (tiga) kali.
 - c. Dapat menunjukkan bukti telah mengikuti seminar proposal skripsi/ujian kolokium minimal 5 (lima) kali.
- (4) Surat tugas membimbing seminar proposal skripsi/pengujian kolokium diterbitkan oleh Fakultas setelah mahasiswa mengisi formulir dan melampirkan persyaratan (<https://bit.ly/suratugasseminarproposal>).
- (5) Waktu seminar proposal skripsi/ujian kolokium ditentukan antara mahasiswa dan dosen pembimbing tugas akhir.
- (6) Mahasiswa wajib mengisi jadwal seminar proposal skripsi/ ujian kolokium yang sudah ditentukan di laman SISTER.
- (7) Tim penguji Ujian Kolokium terdiri dari:
 - a. Penguji Utama (minimal 1 (satu) orang)
 - b. Dosen Pembimbing
- (8) Seminar proposal skripsi/ujian kolokium harus dihadiri oleh dosen pembimbing/tim penguji dan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang peserta/pembahas dari mahasiswa lain minimal semester IV, dari prodi yang sama atau lintas prodi.
- (9) Luaran seminar proposal skripsi adalah jaminan bahwa penelitian yang akan dilakukan telah dinyatakan layak oleh forum seminar, sedangkan luaran kolokium adalah jaminan bahwa draft jurnal

- ilmiah telah dinyatakan layak oleh forum dan dapat dilanjutkan dengan proses submit ke jurnal ilmiah terakreditasi minimal SINTA 3 (tiga) dengan tema/topik yang sesuai.
- (10) Hasil seminar proposal/ ujian kolokium meliputi (1) cukup baik dan lengkap, (2) cukup baik, namun perlu disempurnakan, (3) perlu dikembangkan, dan (4) tidak memenuhi syarat. Secara kuantitatif, dosen pembimbing skripsi juga memberi penilaian berupa skor antara 1-100 untuk diinput di SISTER.
 - (11) Jika proposal skripsi/draft artikel jurnal ilmiah tidak memenuhi syarat atau kelayakan dan mengakibatkan perubahan judul pada proposal skripsi/rancangan artikel yang telah disetujui Koordinator Program Studi, maka berlaku ketentuan perubahan judul tugas akhir pada tahap proposal.
 - (12) Proses seminar proposal skripsi/ ujian kolokium dicatat dalam berita acara Seminar Proposal Skripsi (terdiri dari form penilaian dan daftar hadir peserta seminar proposal skripsi).
 - (13) Berita acara dan lembar penilaian dibuat rangkap dua. Satu lembar diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas dan lembar lainnya disimpan mahasiswa.
 - (14) Nilai seminar proposal skripsi/ujian kolokium ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Skripsi/penguji kolokium dan diketahui oleh Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi.
 - (15) Seluruh proses proposal skripsi/rancangan artikel jurnal di atas direkam di SISTER oleh mahasiswa dan dosen pembimbing skripsi sesuai dengan alur yang ditentukan.
 - (16) Dosen pembimbing skripsi/artikel jurnal wajib merubah status proposal skripsi dari “Aktif” menjadi “Disetujui” di laman SISTER setelah proses input nilai selesai dilakukan.
 - (17) Hasil seminar proposal skripsi/ rancangan artikel merupakan syarat wajib untuk menyusun skripsi/artikel dan mendaftar sidang tugas akhir.

Pasal 43

Proses Penelitian dan Bimbingan Tugas Akhir

- (1) Proposal penelitian/rancangan artikel yang telah diperbaiki sesuai arahan penguji, pembimbing serta masukan peserta

seminar proposal skripsi/ujian harus dilanjutkan pada tahap pelaksanaan penelitian/submit artikel.

- (2) Mahasiswa dapat mengajukan surat permohonan ijin penelitian kepada Dekan jika diperlukan (<https://bit.ly/izinpenelitianindividual>).
- (3) Mahasiswa menyerahkan surat ijin penelitian ke tempat penelitian.
- (4) Mahasiswa melaksanakan konsultasi-konsultasi terjadwal dengan Dosen Pembimbing Tugas akhir.
- (5) Proses pembimbingan dilakukan berdasarkan prinsip pembinaan dan pengembangan potensi keilmuan mahasiswa berdasarkan program studi masing-masing.
- (6) Proses bimbingan setidaknya sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dibuktikan dengan tanda tangan pembimbing pada formulir bimbingan Tugas Akhir.
- (7) Mahasiswa melaksanakan penelitian dan menyusun penulisan tugas akhir sesuai ketentuan ilmiah dan arahan pembimbing.
- (8) Pembimbing tugas akhir skripsi bertugas:
 - a. mengoreksi penulisan skripsi mahasiswa, dan
 - b. mensahkannya apabila dinilai sudah layak diajukan ke ujian skripsi.
- (9) Pembimbing tugas akhir artikel jurnal bertugas:
 - a. mengoreksi manuskrip artikel jurnal mahasiswa,
 - b. merekomendasikan untuk submit, apabila dinilai sudah layak submit.
 - c. memberikan pelayanan konsultasi jika ada revisi-revisi dari tim editor/reviewer jurnal.

Pasal 44 **Ujian Tugas Akhir**

- (1) Ujian Tugas Akhir dapat dilaksanakan sepanjang semester berjalan, sehingga pendaftarannya dibuka setiap hari sesuai kalender akademik.
- (2) Mahasiswa dapat menempuh ujian Akhir setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Lulus seluruh mata kuliah dan kegiatan lain yang menjadi persyaratan Program Sarjana.
 - b. Lulus ujian Komprehensif.
 - c. memiliki skor *Toefl/English Proficiency Test* (EPT) (400) atau *Toefl/Arabic Proficiency Test* (APT) (400) dari UPB UIN KHAS Jember;
 - d. Memiliki hasil cek plagiasi naskah Tugas Akhir yang ditulisnya menggunakan aplikasi Turnitin Universitas atau yang sejenis dengan toleransi kemiripan maksimal 30%.
 - e. Menyatakan keaslian tulisan tugas akhir yang ditandatangani di atas materai 10.000 rupiah.
 - f. Untuk tugas akhir skripsi, mendapatkan persetujuan dan pernyataan tertulis dari pembimbing skripsi bahwa naskah skripsi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan layak untuk diujikan.
 - g. Untuk tugas akhir artikel jurnal, telah terpublish di jurnal terakreditasi
 - h. Melengkapi persyaratan administratif lainnya yang ditetapkan oleh Fakultas.
- (3) Mahasiswa mendaftarkan diri melalui formulir pendaftaran secara online dan menyerahkan berkas persyaratan melalui staf akademik.
 - (4) Fakultas memverifikasi berkas pendaftaran dan menetapkan tim penguji dan jadwal ujian skripsi/kolokium.
 - (5) Tim Penguji terdiri atas maksimal 5 (lima) orang yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi.
 - (6) Tim Penguji terdiri atas Ketua Sidang, Penguji Utama, Penguji Pendamping/Pembimbing, dan Sekretaris.
 - (7) Penguji utama minimum memiliki kualifikasi akademik Doktor berjabatan fungsional atau Magister dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dalam bidang keilmuan yang sesuai.
 - (8) Setelah tim penguji dan jadwal sidang diumumkan di web Fakultas, mahasiswa wajib menggendakan surat dan naskah tugas akhir, dan menyerahkannya kepada para penguji paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian berlangsung.

- (9) Selanjutnya mahasiswa wajib mengisi jadwal ujian tugas akhir sesuai dengan pengumuman dari Fakultas di laman SISTER.
- (10) Sidang ujian tugas akhir dilaksanakan terbuka untuk umum sehingga dapat dihadiri oleh para mahasiswa atau pendukung lainnya, kecuali dinyatakan tertutup oleh ketua sidang.
- (11) Mahasiswa wajib menyiapkan dan membawa beberapa perangkat/kelengkapan sidang ke dalam ruang ujian pada saat pelaksanaan sidang, berupa: bahan presentasi, naskah skripsi/naskah artikel yang terpublish, bukti persyaratan pendaftaran ujian akhir, seluruh referensi yang disebut sebagai sumber; bukti penelitian lainnya (misalnya kaset rekaman, catatan lapangan, check list pengamatan, dan lain-lain), dan link jurnal (untuk tugas akhir artikel jurnal).
- (12) Sekretaris sidang memeriksa kelengkapan tersebut sebelum ujian dilaksanakan, dan ketua sidang dapat membatalkan sidang jika perangkat tersebut dinyatakan kurang memadai atau tidak cukup memenuhi persyaratan.
- (13) Ujian tugas akhir dilaksanakan dalam waktu 60-90 menit tiap mahasiswa.

Pasal 45

Kisi-Kisi dan Teknis Penilaian Ujian Tugas Akhir

- (1) Majelis penguji tugas akhir terdiri dari Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, Penguji Utama, dan Penguji Pendamping.
- (2) Ujian Tugas akhir dilaksanakan paling lama dalam waktu 90 menit dengan ketentuan sebagaimana dalam tabel berikut ini:

No	Uraian	Waktu
1	Presentasi Mahasiswa	10 menit
2	Ketua Sidang	10 menit
3	Penguji Utama	45 menit
4	Penguji Pendamping/Pembimbing	15 menit
5	Sekretaris	10 Menit
Total Waktu		90 Menit

- (3) Ujian tugas akhir berbentuk skripsi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua Sidang, Penguji Utama, dan Penguji Pendamping/Pembimbing memberikan penilaian dengan materi penilaian meliputi: metodologi penulisan skripsi, penguasaan materi skripsi, dan kemampuan mempertahankan skripsi.
 - b. Penguji Pendamping/Pembimbing selain menilai metodologi penulisan skripsi, penguasaan materi skripsi, dan kemampuan mempertahankan skripsi juga memberikan penilaian terhadap proses penulisan (pembimbingan) skripsi.
 - c. Sekretaris Sidang tidak memberikan pengujian dan penilaian dalam ujian skripsi.
 - d. Sekretaris sidang bertugas untuk mencatat semua revisi dan masukan dari masing-masing penguji pada blanko revisi, terutama terkait hal yang bersifat substansi. Jika dianggap perlu, Sekretaris Sidang dapat menjelaskan hasil revisi dan masukan setiap penguji pada mahasiswa yang diuji.
 - e. Masing-masing penguji menuliskan nilai ujian skripsi untuk setiap materi penilaian pada lembar kartu penilaian yang telah disediakan pada Form Verbal sesuai dengan tabel interval skor.
 - f. Masing-masing nilai dari setiap penguji akan direkap dan dijumlahkan oleh Sekretaris Sidang untuk ditentukan nilai akhir ujian skripsi.
 - g. Nilai akhir ujian Skripsi menggunakan patokan acuan penilaian yang tercantum pada pasal 31 ayat (9)
 - h. Setelah proses ujian skripsi selesai, Sekretaris Sidang menyerahkan berkas Berita Acara Skripsi kepada bagian Akademik Fakultas.
 - i. Dosen Pembimbing Skripsi wajib memasukkan nilai hasil ujian skripsi di laman SISTER.
 - j. Dosen Pembimbing Skripsi wajib merubah status data skripsi mahasiswa dari “Aktif” menjadi “Selesai” pada laman SISTER setelah proses input nilai selesai dilakukan.

- k. Hasil penilaian skripsi ditetapkan oleh Tim Penguji dengan kualifikasi:
 - a. Lulus tanpa revisi.
 - b. Lulus dengan revisi.
 - c. Tidak lulus.
 - l. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian skripsi apabila nilai kesimpulan penilaian skripsi serendah-rendahnya C.
- (4) Ujian tugas akhir berbentuk artikel jurnal diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penilaian Artikel Jurnal didasarkan pada dua variabel, yakni kredibilitas jurnal dan penguasaan substantif.
 - b. Kredibilitas jurnal mengacu kepada peringkat jurnal ilmiah dalam SINTA pada saat artikel diterbitkan. Perubahan status jurnal dalam SINTA sesudah waktu penerbitan artikel tidak diperhitungkan.
 - c. Peringkat jurnal dalam SINTA dikonversi ke dalam nilai angka (dalam skala 0-100), sebagai berikut:
 1. Sinta 6 = Nilai 70-75 (B)
 2. Sinta 5 = Nilai 76-80 (B+)
 3. Sinta 4 = Nilai 81-85 (A-)
 4. Sinta 3 = Nilai 86-90 (A)
 5. Sinta 2 = Nilai 91-95 (A f)
 6. Sinta 1 = Nilai 96-100 (A)
 - d. Penilaian Penguasaan Substantif dalam kegiatan ujian merujuk pada tiga variabel, dengan persentase nilai masing-masing:
 1. Originalitas Gagasan (Kedalaman Analisis dan mengomunikasikan Gagasan) = 30%
 2. Penguasaan Teori dan Metodologis = 35%
 3. Relevansi dengan Bidang Ilmu/Program Studi = 35 %
 - e. Rumus Penilaian tugas akhir berupa artikel jurnal adalah jumlah nilai kredibilitas jurnal dan penguasaan substantif dibagi dua ($NTAJ = (KJ + PS) / 2$)

Keterangan:

NTAJ= Nilai Tugas Akhir Jurnal

KJ: Kredibilitas Jurnal

PS: Penguasaan Substantif

Keterangan: Pemberian nilai pada penguasaan substantif didasarkan pada Nilai Kredibilitas Jurnal. Contoh: jika nilai Kredibilitas Jurnal mendapat peringkat sinta 4 dengan konversi nilai 81-85(A-), maka nilai penguasaan substantif memperhatikan sisa dari penilaian kredibilitas jurnal yang terdistribusi kedalam 3 variabel penilaian. Khusus artikel jurnal mahasiswa yang terbit di sinta 1 dibebaskan tidak mengikuti ujian

Pasal 46 **Kewajiban Setelah Ujian Tugas Akhir**

- (1) Mahasiswa yang lulus ujian skripsi dengan revisi wajib melakukan revisi berdasarkan masukan-masukan dewan penguji, maksimal selama 20 hari terhitung sejak hari ujian.
- (2) Proses revisi dilakukan dengan arahan dari sekretaris sidang dan pembimbing skripsi. Revisi dinyatakan selesai apabila seluruh penguji telah membubuhkan tanda tangan pada lembar pengesahan dan blangko revisi, berturut-turut dimulai dari sekretaris, penguji pendamping, penguji utama dan ketua sidang, serta disahkan oleh Dekan.
- (3) Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan revisi skripsi sampai batas akhir yang ditentukan, maka kelulusannya dinyatakan gugur dan mahasiswa harus mengulang proses ujian seperti sebelumnya.
- (4) Apabila di kemudian hari di dalam masa studi ditemukan pelanggaran atas persyaratan ujian skripsi setelah pelaksanaan sidang, maka hasil ujian dinyatakan batal dan mahasiswa wajib melengkapi kekurangannya sebelum mengulang tahapan sidang skripsi.
- (5) Apabila di kemudian hari di luar masa studi ditemukan pelanggaran berat mengenai plagiarisme, maka gelar sarjana yang diperoleh dapat dicabut.
- (6) Skripsi yang telah dinyatakan selesai revisi selanjutnya digandakan dan dijilid sebanyak empat bendel. Masing-masing

bendel untuk fakultas, dosen pembimbing skripsi, perpustakaan dan mahasiswa yang bersangkutan.

- (7) Skripsi yang telah dinyatakan selesai revisi dibuat dalam format Pdf dan Microsoft Word yang disimpan dalam tiga keping Compact Disk (CD) selanjutnya diserahkan kepada fakultas, dosen pembimbing skripsi, dan perpustakaan.
- (8) Mahasiswa program sarjana yang memilih tugas akhir berupa jurnal ilmiah maupun skripsi wajib mengunggahnya di *Repository* Perpustakaan UIN KHAS Jember.
- (9) Penyerahan berkas dalam bentuk hard dan soft copy dibuktikan dengan blanko penyerahan yang ditandatangani oleh fakultas, dosen pembimbing, dan perpustakaan. Blanko penyerahan berkas dijadikan syarat pengambilan ijazah dan transkrip nilai.

Pasal 47 **Yudisium dan Wisuda**

- (1) Setelah mahasiswa menyelesaikan kewajiban terkait Tugas Akhir, mahasiswa berhak mendaftarkan diri dan mengikuti yudisium jika telah menyelesaikan semua kewajiban pendidikan akademik, administrasi dan keuangan yang berkenaan dengan kegiatan program studi yang diikuti.
- (2) Yudisium merupakan upacara penetapan kelulusan mahasiswa di tingkat fakultas yang menjadi prasyarat untuk mengikuti wisuda yang akan dilaksanakan perguruan tinggi.
- (3) Tanggal kelulusan mahasiswa ditentukan berdasarkan tanggal pendaftaran yudisium.
- (4) Acara wajib pada setiap kegiatan yudisium adalah penyampaian surat keputusan Dekan tentang yudisium atau kelulusan mahasiswa kepada para yudisi. Selain itu, fakultas dapat memberikan penghargaan yudisi terbaik dan Tugas Akhir terbaik, dan apresiasi lainnya jika dipandang perlu.
- (5) Yudisi terbaik ditentukan berdasarkan kriteria: indeks prestasi kumulatif tertinggi dan masa studi tercepat. Dalam hal terjadi kesamaan hasil penentuan berdasarkan kriteria tersebut, maka akan ditentukan berdasarkan prestasi akademik dan/atau non akademik yang dimiliki.

- (6) Tugas Akhir terbaik ditentukan melalui kegiatan kompetisi Tugas Akhir terbaik berdasarkan penilaian dari reviewer atas Tugas Akhir terbaik dari tiap program studi. Dalam kondisi tidak memungkinkan dilaksanakan kompetisi ini, maka skripsi terbaik ditentukan berdasarkan nilai tertinggi.
- (7) Mahasiswa yang telah dikukuhkan dalam kegiatan yudisium secara otomatis menjadi anggota Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan segala hak dan kewajibannya.
- (8) Mahasiswa yang telah lulus yudisium wajib mengikuti wisuda pada semester dan tahun akademik yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Peserta wisuda wajib memenuhi persyaratan dan ketentuan dari Panitia Penyelenggara Wisuda dan berhak memperoleh fasilitas yang terkait dengan acara tersebut.

BAB VII

PROFIL DAN KURIKULUM PROGRAM STUDI

Pasal 48

Profil dan Kurikulum Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

- (1) Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir memiliki Visi, Misi, Tujuan dan Strategi sebagai berikut:

Visi:	Mencetak sarjana Agama dengan kedalaman Ilmu al-Qur'an dan Tafsir berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban
Misi:	1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir yang diintegrasikan dengan kearifan lokal; 2. Meningkatkan kualitas penelitian dalam bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir yang bermanfaat bagi kepentingan kemanusiaan dan peradaban; 3. Meningkatkan mutu pengabdian dan kemitraan kepada masyarakat dalam bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir untuk kesejahteraan masyarakat; 4. Menggali dan menerapkan nilai kearifan lokal dalam bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir untuk mewujudkan masyarakat berkeadaban; dan 5. Mengembangkan kerjasama dalam rangka pengembangan keilmuan al-Qur'an dan tafsir dengan berbagai pihak baik skala regional, nasional, maupun internasional untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
Tujuan:	1. Menghasilkan lulusan yang mampu menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu-ilmu al-Qur'an dan Tafsir dalam profesinya; 2. Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan penelitian dalam bidang al-Qur'an dan Tafsir

	untuk menyelesaikan persoalan kemasyarakatan dengan menggunakan perspektif berbagai keilmuan; 3. Menghasilkan lulusan yang ahli di bidang al-Qur'an dan Tafsir yang mengabdikan ilmunya demi kemashlahatan masyarakat, baik pada level lokal, nasional maupun global; 4. Menghasilkan kerjasama dengan berbagai pihak yang saling menguntungkan secara akademik dan praksis, khususnya dalam kajian al-Qur'an dan Tafsir; dan 5. Menghasilkan disiplin kajian dan publikasi ilmiah bidang al-Qur'an dan Tafsir yang dapat memberi kontribusi pengetahuan dan keilmuan terhadap masyarakat luas.
Strategi	1. Peningkatan mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis Islam moderat dan kearifan lokal; 2. Peningkatan mutu, kompetensi, jumlah Dosen, dan Tenaga Kependidikan, serta peningkatan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik; 3. Peningkatan tata kelola Prodi melalui pengarusutamaan teknologi informasi yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan, serta mandiri dalam aspek finansial; dan 4. Perluasan akses melalui peningkatan kerjasama dan penguatan jejaring antar prodi di perguruan tinggi dan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri.

- (2) Program Studi Ilmu al-Quran dan Tafsir memiliki Profil Lulusan sebagai berikut:

No	Profil Lulusan (PL)	Deskripsi Profil Lulusan
PL1	Ahli Tafsir Pemula	1. Memiliki kepribadian baik, berperilaku yang sesuai dengan syariat dan menguasai ilmu-ilmu dasar sebagai seorang mufassir. 2. Mampu mengkaji, menerjemahkan, menyajikan serta menyebarluaskan kandungan al-Qur'an dan tafsirnya kepada masyarakat dalam rangka syi'ar agama di dalam kehidupan sosial keagamaan, kebangsaan dan kenegaraan.
PL2	Pengajar Al-Qur'an dan Tafsir	1. Menguasai keterampilan khusus di bidang keilmuan al-Qur'an dan tafsir sebagai karakter personal pengajar. 2. Mampu mengaplikasikan metode dan strategi sebagai seorang pengajar di bidang keilmuan al-Qur'an dan tafsir.
PL3	Praktisi Bidang Al-Qur'an dan Tafsir	1. Memiliki pengetahuan teoritis dan praktis tentang al-Qur'an dan tafsir terkait persoalan sosial kemasyarakatan. 2. Mampu menyampaikan ajaran Islam yang moderat dan toleran berbasis ilmu Al-Qur'an dan tafsir dalam masyarakat multi agama.

- (3) Kurikulum Program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Adalah sebagai berikut

NO	KODE	MATA KULIAH	JML SKS 146	WAJIB/ PILIHAN/ PRASYARAT
SEMESTER I				
1	UINS12401	Pancasila	2	Wajib
2	UINS12403	Bahasa Indonesia	2	Wajib
3	UINS12405	Sejarah Peradaban Islam	2	Wajib
4	UAHS12402	Ulumul Qur'an	2	Wajib
5	IATS12404	Ilmu Tajwid	2	Wajib
6	IATS12411	Sirah Nabawiyah	2	Wajib
7	IATS12412	Tarikh Al-Qur'an	2	Wajib
8	IATS12413	Ushul Fiqh	2	Wajib
9	IATS12443	Bahasa Arab	2	Wajib
10	IATS12444	Bahasa Inggris	2	Wajib
JUMLAH SKS			20	
SEMESTER II				
1	UINS12402	Pendidikan Kewarganegaraan	2	Wajib
2	UINS12404	Pengantar Studi Islam	2	Wajib
3	UINS12406	Moderasi Beragama	2	Wajib
4	UINS12407	Filsafat Umum	2	Wajib
5	UAHS12401	Ilmu Kalam	2	Wajib
6	UAHS12403	Ulumul Hadis	2	Wajib
7	IATS12401	Qawaid Tafsir	2	Wajib
8	IATS12405	Ilmu Qira'at	2	Wajib
9	IATS12409	Ilmu Balaghah	2	Wajib
10	IATS12424	Tahsin dan Tahfiz Al-Qur'an Juz 30	2	Wajib
Jumlah SKS			20	
SEMESTER III				

1	UAHS12404	Filsafat Ilmu	2	Wajib
2	UAHS12406	Sosiologi Agama	2	Wajib
3	IATS12402	Manahij Mufasssirin	2	Wajib
4	IATS12407	Naqdul Hadis	2	Wajib
5	IATS12410	Balaghah Al-Qur'an	2	Wajib
6	IATS12432	Linguistik Al-Qur'an	2	Wajib
7	IATS12416	Tafsir Ayat Akidah	2	Wajib
8	IATS12418	Tafsir Ayat Muamalah	2	Wajib
9	IATS12425	Tahsin dan Tahfiz Al-Qur'an Juz 1	2	Wajib
10	IATS12427	Ulumul Qur'an Nusantara	2	Wajib
11	IATS12428	Tafsir Nusantara	2	Wajib
Jumlah SKS			22	
SEMESTER IV				
1	UAHS12405	Filsafat Islam	2	Wajib
2	UAHS12407	Antropologi Agama	2	Wajib
3	IATS12414	Studi Kitab Tafsir Klasik - Pertengahan	2	Wajib
4	IATS12419	Tafsir Ayat Munakahat	2	Wajib
5	IATS12422	Tafsir Ayat Ahkam Siyasah	2	Wajib
6	IATS12426	Tahsin dan Tahfiz Al-Qur'an Juz 2	2	Wajib
7	IATS12429	Metodologi Penelitian	2	Wajib
8	IATS12439	Terjemah Al-Qur'an	2	Wajib
9	IATS12441	Teori dan Pendekatan dalam Kajian Tafsir Lisan	2	Wajib
10	IATS12446	Media Pembelajaran Al-Qur'an dan Tafsir	2	Wajib
11	IATS12447	Strategi Pembelajaran Al-Qur'an dan Tafsir	2	Wajib
Jumlah SKS			22	
SEMESTER V				

1	IATS12423	Tafsir Tahlili	2	Wajib
2	IATS12430	Metodologi Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir	2	Wajib
3	IATS12415	Studi Kitab Tafsir Modern	2	Wajib
4	IATS12433	Hermeneutika	2	Wajib
5	IATS12434	Semiotika Al-Qur'an	2	Wajib
6	IATS12442	Tafsir Lisan Nusantara	2	Wajib
7	IATS12448	Evaluasi Pembelajaran Al-Qur'an dan Tafsir	2	Wajib
8	IATS12449	Perencanaan Pembelajaran Al-Qur'an dan Tafsir	2	Wajib
9	IATS12450	Retorika Dakwah	2	Wajib
10	IATS12451	Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling Islam	2	Wajib
11	IATS12452	Islam dan Budaya Lokal	2	Wajib
Jumlah SKS			22	
Semester VI				
1	IATS12408	Hadis Tematik	2	Wajib
2	IATS12417	Tafsir Ayat Ibadah	2	Wajib
3	IATS12420	Tafsir Ayat Sosial	2	Wajib
4	IATS12421	Tafsir Ayat Relasi Gender	2	Wajib
5	IATS12438	Living Qur'an	2	Wajib
6	IATS12453	Seni Baca Tulis Al-Qur'an	2	Wajib
7	IATS12454	PPL	4	Wajib
8	UINS12408	KKN	4	Wajib
Jumlah SKS			20	
SEMESTER VII				
1	IATS12403	Isra'iliyat dalam Tafsir	2	Wajib
2	IATS12406	Ilmu Rasm dan Dhabth Al-Qur'an	2	Wajib
3	IATS12431	Multimedia Al-Qur'an dan Tafsir	2	Wajib

4	IATS12435	Kajian Barat Atas Al-Qur'an	2	Wajib
5	IATS12436	Pemikiran Tafsir Modern dan Kontemporer	2	Wajib
6	IATS12437	Tafsir Kontekstual dan Maqasidi	2	Wajib
7	IATS12440	Al-Qur'an dan Sains Modern	2	Wajib
8	IATS12445	Entrepreneurship	2	Wajib
Jumlah SKS			16	
SEMESTER VIII				
1	UINS12409	Tugas Akhir	4	Wajib
			4	

Pasal 49

Profil dan Kurikulum Program Studi Ilmu Hadis

- (1) Program Studi Ilmu Hadis memiliki Visi, Misi, Tujuan dan Strategi sebagai berikut:

Visi:	Menjadi program studi terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2045 dengan kedalaman ilmu hadis berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban
Misi:	1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu hadis yang diintegrasikan dengan kearifan lokal sebagai basis keilmuan; 2. Meningkatkan kualitas penelitian dalam bidang ilmu hadis yang bermanfaat bagi kepentingan kemanusiaan dan peradaban; 3. Meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hadis berbasis kearifan lokal; 4. Menggali dan menerapkan nilai kearifan lokal di bidang ilmu hadis untuk mewujudkan masyarakat berkeadaban; dan

	5. Mengembangkan kerja sama dalam rangka pengembangan ilmu hadis dengan berbagai pihak dalam skala regional, nasional, dan internasional untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
Tujuan:	1. Lulusan menguasai pengetahuan di bidang Ushuluddin khususnya kajian ilmu hadis untuk memberi solusi pada dunia industri dan masyarakat; 2. Lulusan memiliki kemampuan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis informatika, khususnya bidang ilmu hadis, pada dunia industri dan masyarakat; 3. Lulusan memiliki keterampilan komunikasi, kerja sama, kepemimpinan, membangun jejaring, dan berjiwa wirausaha dalam menjalankan profesinya; dan 4. Lulusan menjadi pribadi pembelajar yang memiliki wawasan keislaman dan kemanusiaan yang moderat.
Strategi	1. Peningkatan mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis Islam moderat dan kearifan lokal; 2. Peningkatan mutu, kompetensi, jumlah Dosen, dan Tenaga Kependidikan, serta peningkatan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik; 3. Peningkatan tata kelola Prodi melalui pengarusutamaan teknologi informasi yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan, serta mandiri dalam aspek finansial; dan 4. Perluasan akses melalui peningkatan kerjasama dan penguatan jejaring antar prodi di perguruan

	tinggi dan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri.
--	--

- (2) Program Studi Ilmu Hadis memiliki Profil Lulusan sebagai berikut:

No	Profil Lulusan (PL)	Deskripsi Profil Lulusan
PL1	Ahli Hadis Pemula	Sarjana agama yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir serta mampu menerjemahkan dan menyajikan kandungan hadis untuk pengembangan, penyiaran dan penyuluhan ajaran Islam yang moderat dan toleran (<i>Islam rahmatan lil 'aalamin</i>) dalam kehidupan sosial keagamaan yang multi agama, kebangsaan dan kenegaraan berdasarkan keilmuan, keahlian, dan sikap yang sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman.
PL2	Pengajar Bidang Hadis	Sarjana agama yang berkepribadian baik, memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggung jawab sebagai tenaga pengajar atau ahli bidang hadis dan ilmu hadis dalam pengembangan ajaran Islam yang moderat dan toleran dalam kehidupan sosial keagamaan yang multi agama, kebangsaan dan kenegaraan berdasarkan keilmuan, keahlian, dan sikap yang sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman.

PL3	Peneliti Hadis dan Sosial Keagamaan	Sarjana agama sebagai asisten peneliti yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir serta mampu melaksanakan penelitian dan pengkajian di bidang hadis dan pengembangan Ilmu hadis, mampu menerjemahkan dan menyajikan kandungan hadis untuk pengembangan ajaran Islam yang moderat dan toleran dalam kehidupan sosial keagamaan yang multi agama, kebangsaan dan kenegaraan berdasarkan keilmuan, keahlian, dan sikap yang sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman.
PL4	Praktisi Agama Islam	Sarjana agama yang memiliki pengetahuan teoritis dan praktis tentang ilmu hadis terkait permasalahan sosial kemasyarakatan, mampu menyampaikan ajaran Islam dan memberikan penyuluhan Islam yang moderat dan toleran berbasis ilmu hadis dalam masyarakat yang multikultural.

(3) Program Studi Ilmu Hadis memiliki kurikulum sebagai berikut:

NO	KODE	MATA KULIAH	JML SKS 146	WAJIB/ PILIHAN/ PRASYARAT
SEMESTER I				
1	UINS12401	Pancasila	2	Wajib
2	UINS12402	Pendidikan Kewarganegaraan	2	Wajib
3	UINS12403	Bahasa Indonesia	2	Wajib

4	UINS12405	Sejarah Peradaban Islam	2	Wajib
5	UAHS12402	Ulumul Qur'an	2	Wajib
6	UAHS12403	Ulumul Hadis	2	Wajib
7	IHDS12401	Mustholah Hadits	2	Wajib
8	IHDS12406	Qira'ah Kutub Hadits	2	Wajib
9	IHDS12416	Tahfidz Hadis Al-Arba'un Al-Nawawiyah	2	Wajib
10	IHDS12438	Bahasa Arab	2	Wajib
Jumlah SKS			20	
SEMESTER II				
1	UINS12404	Pengantar Studi Islam	2	Wajib
2	UINS12406	Moderasi Beragama	2	Wajib
3	UINS12407	Filsafat Umum	2	Wajib
4	UAHS12401	Ilmu Kalam	2	Wajib
5	IHDS12402	Studi Kitab Hadis Mutaqaddimin	2	Wajib
6	IHDS12404	Studi Kitab Ilmu Hadis	2	Wajib
7	IHDS12418	Syarah Hadis Al-Arba'un Al-Nawawiyah	2	Wajib
8	IHDS12426	Studi Software Hadis	2	Wajib
9	IHDS12436	Tahfidz Al-Qur'an	2	Wajib
10	IHDS12439	Bahasa Inggris	2	Wajib
Jumlah SKS			20	
Semester III				
1	UAHS12404	Filsafat Ilmu	2	Wajib
2	UAHS12406	Sosiologi Agama	2	Wajib
3	IHDS12403	Studi Kitab Hadis Mutaakhirin	2	Wajib
4	IHDS12405	Studi Kitab Syarah Hadis	2	Wajib
5	IHDS12407	Ilmu Rijal Hadits	2	Wajib
6	IHDS12408	Ilmu Jarh Wa Ta'dil	2	Wajib
7	IHDS12411	Ilmu Ilal Hadits	2	Wajib
8	IHDS12412	Takhrij Hadis	2	Wajib
9	IHDS12417	Tahfidz Hadis Tematik	2	Wajib

10	IHDS12427	Kajian Teks Hadis	2	Wajib
11	IHDS12437	Fiqh dan Ushul Fiqh	2	Wajib
Jumlah SKS			22	
SEMESTER IV				
1	UAHS12405	Filsafat Islam	2	Wajib
2	UAHS12407	Antropologi Agama	2	Wajib
3	IHDS12409	Kritik Sanad Hadis	2	Wajib
4	IHDS12413	Ma'ani Hadits	2	Wajib
5	IHDS12414	Ilmu Mukhtalaf Hadits	2	Wajib
6	IHDS12422	Metode Penelitian Hadis	2	Wajib
7	IHDS12423	Metodologi Penelitian Sosial Keagamaan	2	Wajib
8	IHDS12425	Living Hadis	2	Wajib
9	IHDS12433	Pendekatan Konteks dan Maqashid dalam Studi Hadis	2	Wajib
10	IHDS12434	Hermeneutika Hadis	2	Wajib
11	IHDS12435	Hermeneutika	2	Wajib
Jumlah Sks			22	
SEMESTER V				
1	IHDS12410	Kritin Matan Hadis	2	Wajib
2	IHDS12442	Perencanaan dan Media Pembelajaran Hadis	4	Wajib
3	IHDS12443	Pengembangan Kurikulum dan Strategi Pembelajaran Hadis	4	Wajib
4	IHDS12444	Evaluasi Pembelajaran Hadis	2	Wajib
5	IHDS12445	Pengantar Psikologi Konseling	2	Wajib
6	IHDS12446	Teori Konseling	4	Wajib
7	IHDS12447	Dasar-Dasar Bimbingan Konseling	4	Wajib
Jumlah SKS			22	

SEMESTER VI				
1	IHDS12419	Hadis Aqidah dan Akhlaq	4	Wajib
2	IHDS12420	Hadis Ibadah dan Muamalah	4	Wajib
3	IHDS12421	Hadis Sosial dan Politik	4	Wajib
4	IHDS12441	PPL	4	Wajib
5	UINS12408	KKN	4	Wajib
Jumlah SKS			20	
SEMESTER VII				
1	IHDS12415	Sirah Nabawiyah	2	Wajib
2	IHDS12424	Teknik Penulisan Karya Ilmiah	2	Wajib
3	IHDS12428	Pemikiran Hadis Di Nusantara	2	Wajib
4	IHDS12429	Pemikiran Hadis Kontemporer	2	Wajib
5	IHDS12430	Hadis dan Orientalisme	2	Wajib
6	IHDS12431	Kajian Gender dan Hadis	2	Wajib
7	IHDS12432	Studi Hadis Lintas Aliran	2	Wajib
8	IHDS12440	Enterpreneurship	2	Wajib
Jumlah SKS			16	
SEMESTER VIII				
1	UINS12409	Tugas Akhir	4	Wajib
			4	

Pasal 50

Profil dan Kurikulum Program Studi Bahasa dan Sastra Arab

- (1) Program Studi Bahasa dan Sastra Arab memiliki Visi, Misi, Tujuan dan Strategi sebagai berikut:

Visi:	Mencetak sarjana humaniora dengan kedalaman ilmu bahasa dan sastra Arab berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban
--------------	---

Misi:	1. Menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran keilmuan Bahasa dan Sastra Arab yang diintegrasikan dengan kearifan lokal; 2. Meningkatkan kualitas penelitian dalam bidang keilmuan Bahasa dan Sastra Arab yang bermanfaat bagi kepentingan kemanusiaan dan peradaban; 3. Meningkatkan mutu pengabdian dan kemitraan kepada masyarakat dibidang keilmuan Bahasa dan Sastra Arab berbasis kearifan lokal; 4. Menggali dan menerapkan nilai kearifan lokal dibidang Bahasa dan Sastra Arab untuk mewujudkan masyarakat berkeadaban; dan 5. Mengembangkan kerja sama dalam rangka pengembangan keilmuan Bahasa dan Sastra Arab dengan berbagai pihak dalam skala regional, nasional, dan internasional untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
Tujuan:	1. Menghasilkan lulusan yang mampu menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu-ilmu Bahasa dan Sastra Arab dalam profesinya; 2. Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan penelitian dalam bidang Bahasa dan Sastra Arab untuk menyelesaikan persoalan kemasyarakatan dengan menggunakan perspektif berbagai keilmuan; 3. Menghasilkan lulusan yang ahli di bidang Bahasa dan Sastra Arab yang mengabdikan ilmunya demi kemaslahatan masyarakat baik pada skala regional, nasional, dan internasional; 4. Menghasilkan Kerjasama dengan berbagai pihak yang saling menguntungkan secara akademik dan praktis, khususnya dalam kajian Bahasa dan Sastra Arab; dan

	5. Menghasilkan disiplin kajian dan publikasi ilmiah bidang Bahasa dan Sastra Arab yang dapat memberi kontribusi pengetahuan dan keilmuan terhadap masyarakat luas.
Strategi	1. Peningkatan mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis Islam moderat dan kearifan lokal; 2. Peningkatan mutu, kompetensi, jumlah Dosen, dan Tenaga Kependidikan, serta peningkatan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik; 3. Peningkatan tata kelola Prodi melalui pengarusutamaan teknologi informasi yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan, serta mandiri dalam aspek finansial; dan 4. Perluasan akses melalui peningkatan kerjasama dan penguatan jejaring antar prodi di perguruan tinggi dan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri.

- (2) Program Studi Bahasa dan Sastra Arab memiliki profil lulusan sebagai berikut:

No	Profil Lulusan (PL)	Deskripsi Profil Lulusan
PL1	Peneliti Sastra dan Bahasa Arab	Sarjana humaniora yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggung jawab sebagai peneliti Bahasa dan sastra Arab yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu

		melaksanakan tugas dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian
PL2	Mutarjim	Sarjana humaniora yang memiliki kemampuan dan penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggung jawab sebagai penerjemah dalam bidang Bahasa Arab yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian
PL3	Guide and Tourism Haji/Umroh	Sarjana Humaniora yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggung jawab sebagai pendamping haji/umroh dan pariwisata yangyang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian

- (3) Program Studi Bahasa dan Sastra Arab memiliki kurikulum sebagai berikut:

NO	KODE	MATA KULIAH	JML SKS 146	WAJIB/ PILIHAN/ PRASYARAT
SEMESTER I				
1	UINS12401	Pancasila	2	Wajib
2	UINS12404	Pengantar Studi Islam	2	Wajib
3	UINS12406	Moderasi Beragama	2	Wajib
4	UAHS12403	Ulumul Hadis	2	Wajib
5	BSAS12401	Ilmu Fiqih	2	Wajib
6	BSAS12435	Nahwu Nadzory	2	Wajib
7	BSAS12436	Shorof Nadzory	2	Wajib
8	BSAS12445	Maharah Istima'	2	Wajib
9	BSAS12446	Muqaddimah Lil Kalam	2	Wajib
10	BSAS12403	Qawaid Imla'	2	Wajib
Jumlah SKS			20	
Semester II				
1	UINS12402	Pendidikan Kewarganegaraan	2	Wajib
2	UINS12403	Bahasa Indonesia	2	Wajib
3	UINS12405	Sejarah Peradaban Islam	2	Wajib
4	UINS12407	Filsafat Umum	2	Wajib
5	UAHS12402	Ulumul Qur'an	2	Wajib
6	BSAS12444	Bahasa Inggris	2	Wajib
7	BSAS12404	Nahwu Tatbiqy	2	Wajib
8	BSAS12405	Shorof Tatbiqy	2	Wajib
9	BSAS12406	Muqaddimah Lil Kitabah	2	Wajib
10	BSAS12437	Muqaddimah Lil Qira'ah	2	Wajib
Jumlah SKS			20	

SEMESTER III				
1	UAHS12401	Ilmu Kalam	2	Wajib
2	UAHS12404	Filsafat Ilmu	2	Wajib
3	UAHS12407	Antropologi Agama	2	Wajib
4	BSAS12409	Ilmu Lughah	2	Wajib
5	BSAS12410	Fiqh Lughah	2	Wajib
6	BSAS12414	Ilmu Bayan	2	Wajib
7	BSAS12416	Al Khat Al Araby	2	Wajib
8	BSAS12411	Tarikh Adab	4	Wajib
9	BSAS12439	Nadzariyah Tarjamah	2	Wajib
10	BSAS12408	Arudl Wal Qawafi	2	Wajib
Jumlah SKS			22	
SEMESTER IV				
1	UAHS12405	Filsafat Islam	2	Wajib
2	UAHS12406	Sosiologi Agama	2	Wajib
3	BSAS12412	Nadzariyah Al Adab	2	Wajib
4	BSAS12407	Kitabah Ibdaiyah	2	Wajib
5	BSAS12413	Ilmu Ma'any	2	Wajib
6	BSAS12417	Ilmu Dalalah	2	Wajib
7	BSAS12418	Ilmu Aswat	2	Wajib
8	BSAS12419	Ilmu Ramzi	2	Wajib
9	BSAS12420	Ilmu Uslub	2	Wajib
10	BSAS12447	Fan Kalam	2	Wajib
11	BSAS12448	Al 'Arabiyah Li Al Hajj	2	Wajib
Jumlah SKS			22	
SEMESTER V				
1	BSAS12402	Filsafat Bahasa	2	Wajib
2	BSAS12438	Qiro'ah Muwassa'ah	2	Wajib
3	BSAS12421	Filologi	3	Wajib
4	BSAS12450	Fan Almasrahy	3	Wajib
5	BSAS12422	Metode Penelitian Bahasa dan Sastra	4	Wajib
6	BSAS12423	Naqd Khitab	2	Wajib

7	BSAS12424	Sosiolinguistik	2	Wajib
8	BSAS12425	Psikolinguistik	2	Wajib
9	BSAS12426	Sastra Lisan	2	Wajib
Jumlah SKS			22	
SEMESTER VI				
1	UINS12408	KKN	4	Wajib
2	BSAS12428	PPL	4	Wajib
3	BSAS12440	Tarjamah Nash Adaby	2	Wajib
4	BSAS12442	Naqd Tarjamah	2	Wajib
5	BSAS12441	Tarjamah Fauriyah	3	Wajib
6	BSAS12429	Naqd Adab	3	Wajib
7	BSAS12443	Ilmu Ma'ajim	2	Wajib
Jumlah SKS			20	
SEMESTER VII				
1	BSAS12432	Sosiologi Sastra	2	Wajib
2	BSAS12433	Psikologi Sastra	2	Wajib
3	BSAS12415	Ilmu Badi'	2	Wajib
4	BSAS12430	Kajian Timur Tengah	2	Wajib
5	BSAS12431	Kajian Sastra Islam Nusantara	2	Wajib
6	BSAS12451	Sirah Nabawiyah	2	Wajib
7	BSAS12434	Arabiyah Teknolojiyah	2	Wajib
8	BSAS12449	Al 'Arabiyah Li Al Siyahah	2	Wajib
Jumlah SKS			16	
Semester VIII				
1	UINS12409	Tugas Akhir	4	Wajib
			4	

Pasal 51

Profil dan Kurikulum Program Studi Sejarah Peradaban Islam

- (1) Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam memiliki Visi, Misi, Tujuan dan Strategi sebagai berikut:

Visi:	Menghasilkan sarjana humaniora dengan kedalaman ilmu Sejarah dan Peradaban Islam berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban
Misi:	1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran Sejarah dan Peradaban Islam Ujung Timur Jawa untuk kemanusiaan dan peradaban secara profesional dengan pendekatan yang berpusat pada mahasiswa dan teknologi mutakhir; 2. Melaksanakan dan memanfaatkan hasil penelitian untuk menunjang pendidikan dan pengajaran Sejarah dan Peradaban Islam Ujung Timur Jawa untuk kemanusiaan dan peradaban; 3. Melaksanakan dan memanfaatkan hasil pengabdian pada masyarakat untuk menunjang pendidikan dan pengajaran Sejarah dan Peradaban Islam Ujung Timur Jawa untuk kemanusiaan dan peradaban; dan 4. Melaksanakan program dari kerjasama yang terjalin dengan lembaga mitra dan instansi lain pada tingkat regional, nasional dan internasional untuk menunjang pendidikan dan pengajaran Sejarah dan Peradaban Islam Ujung Timur Jawa untuk kemanusiaan dan peradaban.
Tujuan :	1. Menghasilkan sejarawan yang ahli di bidang kajian Sejarah dan Peradaban Islam Ujung Timur Jawa; 2. Menghasilkan penelitian bidang Sejarah dan Peradaban Islam Ujung Timur Jawa dan memanfaatkannya dalam pengajaran;

	3. Menghasilkan dan memanfaatkan hasil pengabdian pada masyarakat untuk menunjang pendidikan dan pengajaran Sejarah dan Peradaban Islam Ujung Timur Jawa; dan 4. Menghasilkan dan memanfaatkan hasil kerjasama yang terjalin dengan lembaga mitra dan instansi lain pada tingkat regional, nasional dan internasional untuk menunjang pendidikan dan pengajaran Sejarah dan Peradaban Islam Ujung Timur Jawa.
Strategi	1. Peningkatan mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis Islam moderat dan kearifan lokal; 2. Peningkatan mutu, kompetensi, jumlah Dosen, dan Tenaga Kependidikan, serta peningkatan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik; 3. Peningkatan tata kelola Prodi melalui pengarusutamaan teknologi informasi yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan, serta mandiri dalam aspek finansial; dan 4. Perluasan akses melalui peningkatan kerjasama dan penguatan jejaring antar prodi di perguruan tinggi dan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri.

- (2) Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam memiliki profil lulusan sebagai berikut:

No	Profil Lulusan (PL)	Deskripsi Profil Lulusan
PL1	Sejarawan	Sarjana humaniora yang berkepribadian baik, berpengetahuan

		luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan tugas sebagai sejarawan yang mampu menganalisis dan merangkai fakta sejarah dan kebudayaan Islam berdasarkan teori dan metode sejarah dan kebudayaan dalam konteks ruang dan waktu yang disusun secara tematik serta bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
PL2	Peneliti	Sarjana humaniora yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan tugas sebagai peneliti sejarah dan kebudayaan Islam berdasarkan teori dan metode sejarah dan kebudayaan dalam konteks ruang dan waktu yang disusun secara tematik serta bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
PL3	Pengembang Sumber-Sumber Sejarah	Sarjana humaniora yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta mampu menerapkannya dalam keilmuan dan keahliannya sebagai pengembang sumber-sumber sejarah dan kebudayaan Islam berlandaskan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

- (3) Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam memiliki kurikulum sebagai berikut:

NO	KODE	MATA KULIAH	JML SKS 146	WAJIB/ PILIHAN/ PRASYARAT
SEMESTER I				
1	UINS12401	Pancasila	2	Wajib
2	UINS12404	Pengantar Studi Islam	2	Wajib
3	UINS12406	Moderasi Beragama	2	Wajib
4	UAHS12403	Ulumul Hadis	2	Wajib
5	SPIS12401	Pengantar Ilmu Sejarah	2	Wajib
6	SPIS12402	Sirah Nabawiyah	2	Wajib
7	SPIS12403	Studi Tafsir Historis	2	Wajib
8	SPIS12425	Pengantar Antropologi	2	Wajib
9	SPIS12426	Pengantar Ilmu Politik	2	Wajib
10	SPIS12438	Pengantar TI	2	Wajib
Jumlah SKS			20	
SEMESTER II				
1	UINS12402	Pendidikan Kewarganegaraan	2	Wajib
2	UINS12403	Bahasa Indonesia	2	Wajib
3	UINS12405	Sejarah Peradaban Islam	2	Wajib
4	UINS12407	Filsafat Umum	2	Wajib
5	UAHS12402	Ulumul Qur'an	2	Wajib
6	SPIS12407	Peradaban Islam Masa Klasik (Abad VII-XIII M)	2	Wajib-Prasyarat
7	SPIS12410	Sejarah Islam Indonesia Pra Kolonial	2	Wajib-Prasyarat
8	SPIS12415	Sejarah Intelektual Islam Global	2	Wajib
9	SPIS12424	Pengantar Sosiologi	2	Wajib
10	SPIS12427	Arkeologi	2	Wajib
Jumlah SKS			20	

SEMESTER III				
1	UAHS12401	Ilmu Kalam	2	Wajib
2	UAHS12404	Filsafat Ilmu	2	Wajib
3	UAHS12407	Antropologi Agama	2	Wajib
4	SPIS12405	Arsitektur Islam	2	Wajib
5	SPIS12408	Peradaban Islam Masa Pertengahan (Abad XIII-XVIII M)	2	Wajib- Prasyarat
6	SPIS12411	Sejarah Islam Indonesia Masa Kolonial	2	Wajib- Prasyarat
7	SPIS12413	Sejarah Islam Kawasan Afrika dan Andalusia	3	Wajib
8	SPIS12416	Sejarah Intelektual Islam Indonesia	2	Wajib
9	SPIS12418	Sejarah Kesenian Islam Indonesia	2	Wajib
10	SPIS12428	Teori Sosial Budaya	3	Wajib
Jumlah SKS			22	
SEMESTER IV				
1	UAHS12405	Filsafat Islam	2	Wajib
2	UAHS12406	Sosiologi Agama	2	Wajib
3	SPIS12404	Sejarah Peradaban Dunia	3	Wajib
4	SPIS12409	Peradaban Islam Masa Modern (Abad XIX- Sekarang)	2	Wajib
5	SPIS12412	Sejarah Islam Indonesia Pasca Kolonial	2	Wajib
6	SPIS12414	Sejarah Islam Kawasan Asia	3	Wajib
7	SPIS12417	Sejarah Islam kontemporer	2	Wajib
8	SPIS12421	Sejarah Pergerakan Nasional	2	Wajib
9	SPIS12430	Etnografi	4	Wajib
Jumlah SKS			22	

SEMESTER V				
1	SPIS12422	Historiografi Islam Indonesia	3	Wajib
2	SPIS12423	Filsafat Sejarah	2	Wajib
3	SPIS12431	Bahasa Arab	2	Wajib
4	SPIS12432	Bahasa Inggris	2	Wajib
5	SPIS12433	Islam Ujung Timur Jawa	2	Wajib
6	SPIS12434	Bibliografi Ulama Ujung Timur Jawa	2	Wajib
7	SPIS12435	Metodologi Penelitian Sejarah	3	Wajib
8	SPIS12439	Budaya Masyarakat Ujung Timur Jawa	2	Wajib
9	SPIS12440	Jejak Peninggalan Sejarah Ujung Timur Jawa	2	Wajib
10	SPIS12442	Bahasa Belanda	2	Wajib
Jumlah SKS			22	
SEMESTER VI				
1	UINS12408	KKN	4	Wajib
2	SPIS12436	Seminar Sejarah	3	Wajib
3	SPIS12437	PPL	4	Wajib
4	SPIS12443	Filologi	4	Wajib
5	SPIS12444	Museologi	2	Wajib
6	SPIS12445	Penelusuran Sumber Sejarah	3	Wajib
Jumlah SKS			20	
SEMESTER VII				
1	SPIS12406	Kapita Selekta Sejarah	2	Wajib
2	SPIS12419	Sejarah Maritim Indonesia	3	Wajib
3	SPIS12420	Sejarah Pemikiran Ekonomi	2	Wajib
4	SPIS12429	Budaya Populer	2	Wajib
5	SPIS12441	Sejarah Lisan	3	Wajib
6	SPIS12446	Kewirausahaan	2	Wajib

7	SPIS12447	Visualisasi Kesejarahan*	2	Pilihan
8	SPIS12448	Kurasi Kesejarahan*		Pilihan
9	SPIS12449	Jurnalistik*		Pilihan
Jumlah SKS			16	
SEMESTER VIII				
1	UINS12409	Tugas Akhir	4	Wajib
			4	

BAB VIII

SUPLEMEN PENDAMPING MUTU LULUSAN

Pasal 52

Mutu Lulusan

- (1) Mutu lulusan merupakan muara dari proses penyelenggaraan pendidikan yang dapat menentukan keberlangsungan suatu institusi pendidikan dalam jangka panjang.
- (2) Fakultas menetapkan standar mutu minimal pada seluruh mahasiswa di fakultas, dan melakukan monitoring-evaluasi pelaksanaannya.
- (3) Setiap mahasiswa FUAH UIN Khas Jember wajib memenuhi suplemen tagihan pendamping mutu lulusan yang diharapkan dan terukur, yakni kemampuan hafalan Al-Qur'an Juz 30.

Pasal 53

Tugas Dosen Penasihat Akademik dalam Tagihan Pendamping Mutu

- (1) DPA memberikan informasi teknis dan motivasi tentang tagihan mutu yang harus dicapai mahasiswa sesuai dengan waktu yang disepakati.
- (2) DPA membantu mengatasi masalah mahasiswa terkait dengan pencapaian tagihan mutu.
- (3) DPA melakukan bimbingan secara bertahap dengan mahasiswa untuk menyetorkan tagihan mutu yang telah dicapai.
- (4) DPA memberikan bukti setoran hafalan di laman SISTER.
- (5) DPA memberikan Pernyataan Lulus Kendali Mutu Mahasiswa ketika mahasiswa telah menuntaskan seluruh tagihan mutu.
- (6) DPA memberikan rekomendasi Ujian BTQ-PPI kepada mahasiswa bimbingan yang telah menuntaskan seluruh tagihan mutu melalui laman SISTER.

Pasal 54

Tugas Mahasiswa dalam Tagihan Pendamping Mutu

- (1) Mahasiswa menghafal seluruh tagihan hafalan sesuai distribusi yang disarankan.
- (2) Mahasiswa melakukan setoran hafalan kepada DPA dengan teknis yang disepakati bersama.
- (3) Mahasiswa meningkatkan pemahamannya pada seluruh surat/ayat yang telah dihafal.
- (4) Setelah menuntaskan setoran, mahasiswa menyiapkan form Pernyataan Lulus Kendali Mutu Mahasiswa untuk ditandatangani DPA (formulir dapat didownload di web fakultas).

Pasal 55

Tugas Gugus Mutu Fakultas dalam Tagihan Pendamping Mutu

- (1) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tagihan mutu mahasiswa dan melaporkan kepada Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik.
- (2) Turut mengesahkan/mengetahui Pernyataan Lulus Kendali Mutu Mahasiswa sebagai syarat pendaftaran ujian komprehensif.
- (3) Distribusi tagihan setoran yang disarankan adalah sebagai berikut:

Tagihan	Semester							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
* Q.S. An-Nas * Q.S. Al-Falaq * Q.S. Al-Ikhlash * Q.S. Al-Lahab * Q.S. An-Nashr * Q.S. Al-Kafirun * Q.S. Al-Kautsar * Q.S. Al-Ma'un * Q.S. Quraisy * Q.S. Al-Fil * Q.S. Al-Humazah * Q.S. Al-Ashr * Q.S. At-Takatsur								
* Q.S. Al-Qari'ah * Q.S. Al-Adiyat * Q.S. Az-Zalzalah * Q.S. Al-Bayyinah * Q.S. Al-Qadr * Q.S. Al-'Alaq * Q.S. At-Tin * Q.S. Al-Insyirah * Q.S. Adh-Dhuha								
* Q.S. Al-Lail * Q.S. Asy-Syams * Q.S. Al-Balad * Q.S. Al-Fajr * Q.S. Al-Ghasyiyah * Q.S. Al-A'la * Q.S. Ath-Thariq								
* Q.S. Al-Buruj * Q.S. Al-Insyiqaq * Q.S. Al-Muthaffifin								
* Q.S. Al-Infitar * Q.S. At-Takwir								

* Q.S. ‘Abasa								
* Q.S. An-Nazi’at								
* Q.S. An-Naba’								

BAB IX

PENUTUP

- (1) Buku Pedoman Akademik ini disusun sebagai panduan operasional dalam penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, baik bagi mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan. Buku ini merupakan pelengkap dan penjelas atas Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2025.
- (2) Ketentuan yang belum diatur dalam pedoman ini ditentukan tersendiri oleh fakultas maupun masing-masing program studi terkait. Ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di tingkat nasional maupun universitas akan disesuaikan atau diubah sebagaimana mestinya.